

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK
PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

M. Farij Alaina

NIM 11210083

JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplik atatau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret
2016

Penulis,

M. Farij Alaina

NIM 11210083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Farij Alaina NIM: 11210083 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Malang, 20 Maret 2016
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Farij Alaina, NIM 11210083, mahasiswa Jurusan Al-Akhwāl Al-Sakhshiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENERIMA ATAU MENOLAK
PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

DewanPenguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI. (_____)
NIP 197904072009012006 (Ketua)
2. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum. (_____)
NIP 196512052000031001 (Penguji Utama)
3. Erfaniah Zuhriah, M.H. (_____)
NIP 197301181998032004 (Sekretaris)

Malang, 13 Mei 2016

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Qs. an-Nahl: 90),¹⁶

¹⁶Al-Qur'an Al-Karim (Semarang: CV. Bin Syu'aib Putra)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-'Âliyy al-'Âdhîm, dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENOLAK ATAU MENERIMA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia tetap dalam iman Islam, yang kelak kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amien

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Akhwâl Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..
4. Erfaniah Zuhriah, M.H.selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Dr. H. Mujaid Kumkelo M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan telah banyak memberikan ilmu kepada penulis sejak berada di bangku perkuliahan hingga studi penulis selesai.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah H. Bachir dan Ibu Hj. Yuhana yang senantiasa berjuang keras demi tercapainya cita-cita dan pendidikan penulis hingga detik ini, serta senantiasa mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, penulis persembahkan karya kecil ini sebagai salah satu tanda balas jasa yang mampu penulis berikan kepada beliau.
9. Ketiga saudara penulis, Muhammad Himawan, S.E., Fatkhul Karim, dan Nida Eliyani yang senantiasa mendukung dan memberi semangat dan doa hingga detik ini sehingga dapat selesai skripsi ini.
10. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., Dr. Mardi Chandra, S.Ag., M.H., dan Dr. Ahmad Zainal Fanani, S.HI., M.Si. Penulis haturkan terima kasih telah banyak membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H. dan Widodo Suprajiyanto, S.HI., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Kab. Malang. Kami haturkan banyak terima kasih yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2011.
13. Kepada Anis Amilia yang senantiasa memberi bantuan dan semangat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan pada penulis akan dibalas dengan limpahan rahmat dan kebaikan oleh Allah SWT dan dijadikan sebagai amal sholeh yang berguna di dunia dan akhirat. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Aaamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.*

Malang, 04 Maret 2016

M. Farij Alaina
NIM. 11210083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin). Bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap keatas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambungkan, namun apabila

terleyak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î “, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlan
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*, atau

apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf liayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut in:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy
2. Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakum
3. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintensifansalat diberbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan “shalât”.



DAFTAR ISI

COVER	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
1. Dasar Pertimbangan Hakim	17
a. Penemuan Hukum.....	17
b. Dasar Pertimbangan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis ...	27
c. Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Hukum	28
2. Prodeo.....	29
a. Pengertian Prodeo dan Dasar Hukumnya	29
b. Macam-macam Prodeo	35
c. Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo.....	37
d. Prosedur Berperkara Secara Prodeo	39
e. Kelemahan dan Kelebihan Prodeo	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Deskripsi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang	51
---	----

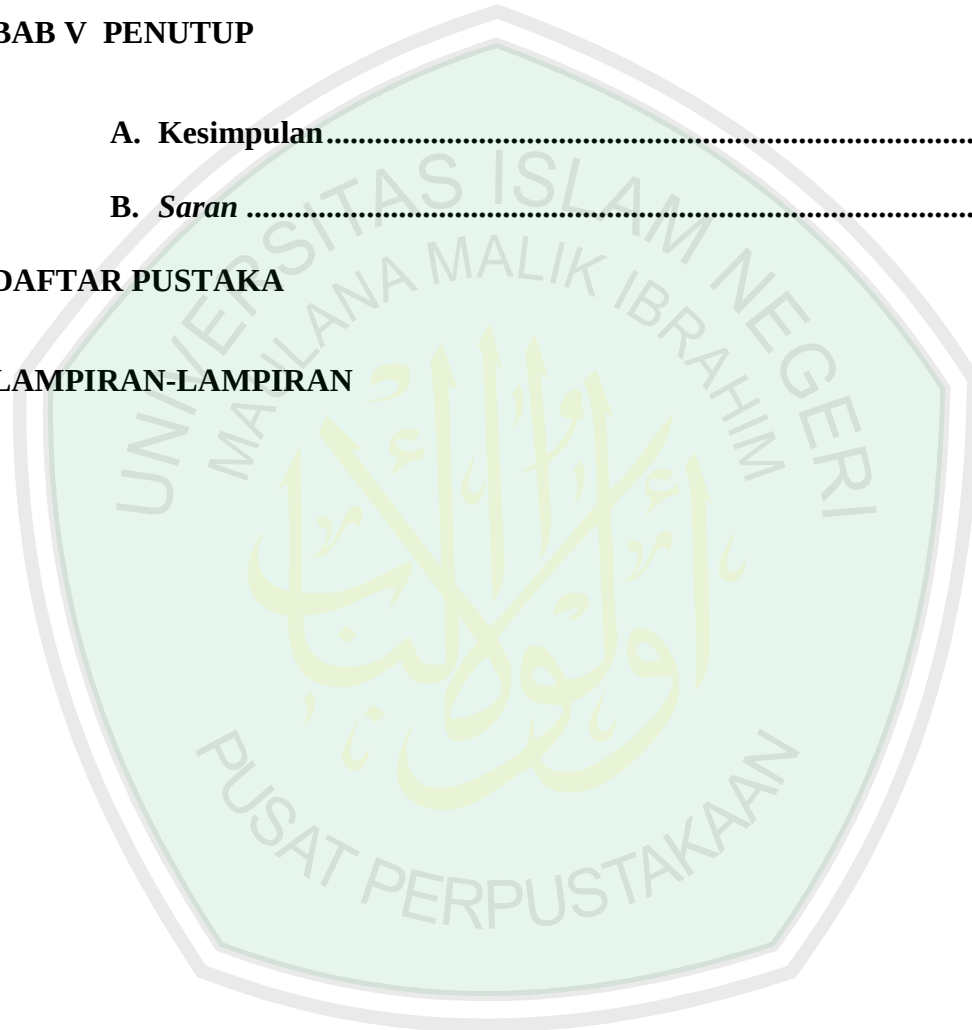
B. Standart Penilaian Majelis Hakim Terhadap Orang Yang Boleh Mengajukan Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang	63
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerima atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Bukti Konsultasi
- Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kab. Malang
- Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



ABSTRAK

M. Alaina, Farij. 2016. **Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerima atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, MH.

Kata Kunci : Pertimbangan, Majelis Hakim, Prodeo.

Prodeo merupakan bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkara di Pengadilan Agama dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa tempat tinggal. Karena semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan Agama. Pemerintah memberikan anggaran untuk orang yang tidak mampu melalui Pengadilan Agama yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dasar hukum yang digunakan majelis hakim tidak menjelaskan secara rinci. Karena majelis hakim adalah sebagai praktisi hukum dan salah satu tugasnya menafsirkan undang-undang untuk memberi putusan yang adil untuk masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui standar penilaian majelis hakim terhadap orang yang boleh mengajukan prodeo dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ini melalui wawancara dan dokumentasi. Dan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu: pengeditan, klasifikasi, analisis secara deskriptif kualitatif, verifikasi, dan closing.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang. Bahwa dalam memutus perkara prodeo majelis hakim menilai dari penampilan, penghasilan, potensi untuk bekerja yang disesuaikan dengan surat keterangan tidak mampu dan keterangan saksi di sidang insidentil, ketentuan itu tidak sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010. Dan majelis hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dengan mengaitkan peristiwa dengan SEMA No. 10 Tahun 2010, sosiologis dengan melihat kondisi orang yang tidak mampu dan pantas untuk prodeo, dan filosofis bahwa keadilan harus dirasakan semua orang termasuk orang yang tidak mampu, yang pertimbangannya telah mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Majelis hakim telah menggunakan metode penafsiran teologis/ sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini menggunakan metode interpretasi. Sehingga dalam menerima ataupun menolak permohonan prodeo sudah benar dan tepat untuk orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi.

ABSTRACT

Alaina M., Farij. 2016. **Consideration Panel of Judges In the Accept or Reject Prodeo Religious Courts District Malang**, Thesis. Department Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Faculty of Sharia. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, MH.

Keywords: Consideration, Panel of the judges, Prodeo.

Prodeo is law help of given by the government to the public who can not afford an economically to the litigants in the Religious Court with a poverty letter from the head of the village a place to stay. Because everyone has the right to obtain justice in the Religious Court. The government provides a budget for the people who can not afford through the Religious Courts that is DIPA (Table of Contents Budget implementation). The legal basis used panel of judges did not explain in detail. Because the panel of judges are as a law practitioners and one of his duties interpret the law for members fair decision for the public. The focus of this study was to determine the standard assessment of panel of judges against those who may submit a prodeo and a basic consideration panel of judges to accept or reject prodeo in the Religious Court District Malang.

This research uses a type of empirical research or research field. In this study, the authors used a qualitative approach. As for data source that is used i.e., secondary and primary data. Method of data collection through interviews and documentation. While the method of processing data used by authors including: editing, classification, descriptive qualitative analysis, and the conclusion.

Based on the results of the analysis, the author obtained conclusion that the consideration of panel of judges accept or reject the prodeo in the Religious Court District Malang. That in deciding prodeo panel of judges judging from appearances, income, potential for work that are adjusted to the poverty letter and witness testimony in the session incidental, the regulation is in incompatibility with the SEMA No. 10 of 2010. And panel of judges also consider the juridical aspect application with associating events with SEMA No. 10 of 2010, sociological application with look at people who can not afford and deserve to prodeo, and philosophical application with justice must be felt by everyone includes who can not afford, that consideration has been reflecting the certainty principle, justice and law benefit. The panel of judges have used the method theological interpretation/sociological by looking at the current reality using the method of interpretation. So that in the either accept or reject the application for prodeo are correct and appropriate for people who are not capable of the economic aspects.

ملخص البحث

محمد فرج علينا. 2016. موازنة مجلس القضاء في قبول مساعدة تحكيم بدون تكلفة أو رفضه في المحاكمة الدينية بمنطقة مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. مشرف : عرفانية زهرية الماجستير.

الكلمة المفتاحية : الموازنة، مجلس القضاء، التحكيم بدون تكلفة.

إن التحكيم بدون تكلفة هو المساعدة القانونية أعطاها الحكومة للمجتمع المسكين من جهة الإقتصاد لشؤون القانونية الدينية في المحاكمة الدينية بشروط الواجب له تقديم شهادة غير مقدرة من رئيس القرية في مسكنه. و يستند هذا الأمر على أساس أن لكل فرد لهم حق في حصول على العدالة في المحكمة الدينية. الحكومة تعطي الأموال لبعض الأشخاص الذين لم يقدرُوا بخلال المحاكمة الدينية، وتلك كشف محوالات تنفيذ المال يسمى بديا (DIPA). أساس القنون الذي يستخدمه مجلس القضاء لابينه بالفاصلة. لأن مجلس القضاء هم العاملون في مجال القانون و أحد طيفته تفسير القنون لإعطاء القطع العدل للمجتمع. وتركيز هذا البحث ليعرف مقاييس التقييم بمجلس القضاء لشخص الذي تقدم التحكيم بدون تكلفة و مقاييس موازنة مجلس القضاء في قبول التحكيم بدون تكلفة أو رفضه في المحاكمة الدينية بمنطقة مالانج.

واستخدم هذا البحث البحوث التجريبية أو مباشرة البحث. واستخدم هذا البحث المنهج الكيفي. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية والبيانات الثانوية. وطريقة جمعها بالمقابلة و الوثائق. وطريقة تحليل البيانات بطريقة : التحرير، والتصنيف، والتحليل الوصفي والنوعي، والتناسب بين البيانات والنظرية والاختتام.

ونتائج هذا البحث بناء على تحليل البيانات، يلخص الكاتب أن موازنة مجلس القضاء في قبول التحكيم بدون تكلفة أو رفضه في المحاكمة الدينية بمنطقة مالانج. في حل المسائل عن التحكيم بدون تكلفة يستند مجلس القضاء على المظهر، والنتيجة، وإمكانيات للعمل المناسبة بشهادة غير مقدرة وشهادة الشهود في المحاكمة المنفردة، وذلك الحكم قير مناسب للقنون التي أصدره المحكمة العليا برقم : SEMA No. 10 سنة 2010. واستند مجلس القاضي الجوانب القضائية بارتباط الحديثة بالرسالة التي أصدره المحكمة SEMA No. 10 سنة 2010، والاجتماعية برأي حالة الشخص المسكين ويناسب أن يقبل التحكيم بدون تكلفة، والفلسفية بأن العدل لابد أن يشعره كل الشخص منه المرء المسكين، وموازنه قد برز الأساسات القطعية، والعدالة، والمصلحة الحكمية. واستخدم مجلس القاضي طريقة تفسير التوحيد أو الاجتماعية وبرؤية الحقائق الآن يستخدم طريقة التأويل. لذلك، كان في قبول موازنة التحكيم بدون تكلفة أو رفض تقدمه صحيحا ومناسبا للأشخاص المساكين من ناحية الإقتصادية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dimana hukum tersebut berada.¹⁷ Maka dari itu hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, dan hukum harus bersifat adil bagi masyarakat sebagai subyek hukum. Kebutuhan akan keadilan bagi masyarakat merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ada dalam Pancasila pada sila kelima “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keadilan merupakan prasyarat untuk terselenggaranya negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia merupakan Negara hukum yang merujuk pada UUD 1945 yang mana keadilan merupakan salah satu dari tujuan adanya hukum. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.¹⁸ Hukum tanpa keadilan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Karena kalau berbicara tentang hukum saja maka kita cenderung hanya akan melihat pada peraturan perundang-undangan saja dan terkadang tidak sesuai dengan keadilan, itu memang wajar karena hukum hanyalah buatan manusia.

¹⁷Purnadi Purbakara dan Soejono Soekanto, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung : Penertbit Alumni 1997), cet. Ke-4, h.40

¹⁸R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-VI (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.31

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Kebutuhan masyarakat akan hukum memang harus terpenuhi, karena dimana ada hukum tentunya ada masyarakat juga sebagai penerapan hukum tersebut dalam artian hukum tidak berlaku jika tanpa masyarakat. Memperhatikan fungsi hukum bagi masyarakat memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif diantara sesama anggota masyarakat, sekiranya sulit bagi kita untuk memikirkan masyarakat tanpa adanya pelayanan hukum.¹⁹

Perubahan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks dan cepat, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum positif, yang mana setiap aturan ataupun hukum haruslah tertulis tentu harus mampu mengimbangi perkembangan masyarakat tersebut. Hukum yang dibuat sekarang harus mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan walaupun tidak seakurat mungkin. Hal yang sering kita temui disekitar kita, ataupun yang sering kita lihat di media masa adalah kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum baik itu secara profesional ataupun bantuan hukum cuma-cuma. Kenyataan yang kita hadapi adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dan tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah terkait kasus hukum yang dihadapi, padahal masyarakat miskin adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negaranya. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan*

¹⁹Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet ke-10 (Bandung : Anka Offset, 1980), h.11

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²⁰

Maka dari itu siapa saja bisa menuntut untuk mendapatkan haknya meskipun secara ekonomi tidak mampu dengan adanya bantuan hukum tersebut.

Pasal di atas menerangkan bahwa negara tidak membedakan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum, dimata hukum semuanya sama dengan tidak membedakan kaya ataupun miskin. Yang artinya semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan haknya secara hukum dengan melalui sidang di Pengadilan.

Konsekuensi logisnya adalah tidak ada perbedaan bagi siapa saja selama ini adalah sebagai warga negara Indonesia, dia berhak mendapatkan bantuan hukum dan kedudukannya sama didepan hukum, terlepas dari mana ia tinggal hal itu pun tidak mempengaruhi. Karena bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang dekat dengan kota atau tidak menjangkau hingga ke pelosok-pelosok negeri, padahal mereka tetaplah warga negara Indonesia namun tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Negara dalam menjalankan amanat konstitusi belumah sepenuh hati, sebab masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan hukum. Masih banyak warga negara kita yang terabaikan hak-haknya dan seolah pemerintah merasa sudah menunaikan tugasnya dengan baik.

Namun bukanlah pemerintah tidak berbuat juga dalam menjalankan amanat konstitusi, pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan Agama ataupun Negeri.

Di Indonesia masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan dimana rata-rata dari mereka buta hukum atas apa hak-hak dan kewajiban begitu pula

²⁰UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Dikutip dari <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>, tanggal 18 agustus 2016.

dalam penyelesaian perkaranya. Pada kenyataannya tidak semua orang mampu secara finansial untuk berperkara di Pengadilan Agama yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika bagi orang miskin atau kurang mampu. Apalagi bagi masyarakat yang ada di daerah pelosok atau jauh dari kantor Pengadilan Agama akan bertambah panjar biayanya dikarenakan untuk ongkos relaas. Untuk makan dan biaya hidup sehari-hari saja masih banyak yang kekurangan kemudian bagaimana jika ada problem yang harus di selesaikan secara hukum. Misalnya ada orang yang mau mengajukan dispensasi kawin, keadaan yang memang sudah mendesak untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan sudah hamil terlebih dahulu dan KUA menolak untuk menikahkannya dengan alasan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan UU No. 1974 pasal 7 yaitu (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.²¹

Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah untuk berupa prodeo dengan mendapatkan izin berupa surat yang di buat oleh camat tempat tinggal²², sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

*“Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.”*²³

²¹Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo) h. 10.

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty) h.16.

²³SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

Tujuan dari adanya bantuan hukum atau prodeo sebagaimana dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yaitu untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan, memberikan kesempatan pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum, meringankan akses terhadap keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum.²⁴ Sedangkan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Agama harus ada biayanya, kecuali kalau tidak mampu membayar biaya perkara maka untuk dapat beracara di persidangan dapat dilakukan dengan cuma-cuma setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.²⁵ Agar masyarakat bisa berperkara di Pengadilan meskipun tidak punya uang untuk membayar biaya perkara. Sesuai dengan pasal 237 sampai pasal 245 HIR atau 273 sampai pasal 281 RBg yang bunyinya *“Barang siapa yang hendak berperkara sebagai penggugat atau tergugat yang jika mampu dapat mengajukan perkara tanpa biaya atau cuma-cuma, dan harus disertai bukti tertulis surat keterangan tidak mampu”*. Jadi masih ada kesempatan bagi orang yang tidak mampu untuk berperkara di Pengadilan.

Pasal-pasal diatas sesuai dengan pendapat M. Fauzan, yaitu barang siapa siapa hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar biaya perkara.²⁶ Namun masih banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memahami cara berperkara secara prodeo di pengadilan, dan tidak berani berperkara

²⁴SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 2.

²⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana 2005), h.63

²⁶M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007) h. 14.

dipengadilan, walaupun mereka ingin mengajukan gugatan dipengadilan.²⁷ Hal tersebut di karenakan kurangnya sosialisai pada masyarakat yang kurang paham hukum.

Perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang memang tinggi bahkan sampai dana DIPA habis, tapi tetap ada perkara prodeo yang diterima tanpa Pengadilan Agama menyetorkan biaya perkara ke kas negara merupakan prodeo murni. Jika dibandingkan dengan tingginya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang memang tidak terlalu banyak hanya sekitar sepuluh persen saja dari semua perkara yang masuk.

Untuk mengajukan perkara prodeo tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus di penuhi penggugat atau pemohon. Salah satunya harus ada surat keterangan tidak mampu dari kepala desa asal tempat tinggalnya dan surat pernyataan yang di buat dan ditanda tangani penggugat atau pemohon dan diketahui oleh Kepala Pengadilan Agama. Tapi syarat-syarat seperti di atas bisa saja di peroleh oleh siapa saja selagi mau, karena surat keterangan tidak mampu begitu mudah di dapat dari Kepala Desa tanpa di lihat kriteriannya orang tersebut tergolong orang yang mampu atau tidak mampu. Sebab kejelasan orang mampu dan tidak mampu itu berbeda-beda pendapat dan dan tidak ada kejelasannya di dalam hukum. Hal tersebut hanya berupa pandangan masyarakat setempat apakah orang tersebut tergolong orang yang mana.

Untuk menentukan prodeo diterima atau ditolak itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim melalui putusan sela, bila mana prodeo itu diterima maka para pihak tidak perlu membayar panjar biaya perkara dan sebaliknya jika prodeo ditolak maka para pihak harus membayar panjar biaya perkara untuk melangsungkan sidang

²⁷<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83225&val=906>

berikutnya. Jika para pihak enggan membayar panjar biaya perkaranya maka akan dicoret dari daftar nomor perkara.

Hakim dalam mengadili pada suatu perkara yang lebih dipentingkan adalah fakta dan peristiwanya melainkan bukan hukumnya. Hukum adalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya.²⁸ Dalam memutuskan prodeo itu diterima atau ditolak hakim harus melalui sidang pembuktian dengan keterangan para pihak atau saksi-saksi tidak hanya terpaku pada kontekstual saja yaitu SEMA No. 10 Tahun 2010 dan Undang-undang. Dasar hukum yang ada bersifat global atau kurang rinci, selain itu hakim dalam mengambil putusan harus melihat pada faktanya meskipun berbeda dengan duduk perkaranya.

Pada perkara ini yang menarik untuk diteliti yaitu pada dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima prodeo oleh Majelis Hakim yang sebagaimana sudah ada dasar hukumnya namun masih bersifat global bagi kriterianya untuk orang yang bisa mengajukan perkara secara prodeo. Lantas bagaimana penilaian kriteria yang pantas untuk bisa prodeo menurut para Majelis Hakim di Pengadilan Kab. Malang.

Dengan demikian sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penulis mengangkat judul tentang PERTIMBANGAN MAJLIS HAKIM MENERIMA ATAU MENOLAK PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG.

B. Batasan Masalah

Di Kabupaten Malang bagi daerah-daerah pelosok masih banyak rakyat yang tergolong miskin. Sehingga tidak mampu untuk membayar biaya perkara bahkan rata-

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty 2009), h.201

rata dari mereka masih buta hukum. Maka berdampak pada tingginya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang bahkan untuk prodeo sampai habis. dari tingginya prodeo tersebut apakah dari mereka memang semuanya tidak mampu, untuk memutuskannya hakim harus melalui pembuktian dan yang menjadi dasar hukum prodeo itu masih bersifat global.

Penulis membatasi permasalahan dalam penyusunan skripsi agar data-data yang diperoleh yang diperlukan lebih sistematis, sehingga sesuai arah dan tujuan penulisan. Pembatasan yang dikemukakan penulis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau menerima prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang pada tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar penilaian Majelis Hakim terhadap orang yang boleh mengajukan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima atau menolak prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang?

D. Tujuan Penelitian

1. Agar mendeskripsikan standard penilaian Majelis Hakim terhadap orang yang boleh mendeskripsikan perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.
2. Agar mengetahui dasar pertimbangan Majlis Hakim dalam menerima atau menolak prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan pengetahuan tentang pertimbangan hakim untuk menerima atau ditolaknya prodeo dan bagi peneliti

berikutnya dapat digunakan sebagai landasan keilmuan dalam pembahasan perkara secara prodeo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh penulis dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah-masalah tentang prodeo terutama bagi orang yang tidak mampu.

b. Bagi Masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar senantiasa memperjuangkan hak-haknya untuk memperoleh keadilan secara hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Serta memahami kriteria orang yang benar-benar tidak mampu untuk mengajukan prodeo.

c. Bagi Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dari penelitian ini diharapkan Pengadilan Agama dapat memberikan bantuan hukum secara tepat pada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan undang-undang.

F. Definisi Operasional.

Pertimbangan Hakim : Alasan-alasan Hakim sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat mengapa Hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.²⁹

²⁹Bambang Sugeng A. S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 12

Majelis Hakim : Dewan yang mengemban tugas untuk mengadili dan memutus suatu perkara.³⁰

Prodeo : Pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu dan ditujukan untuk kebaikan masyarakat.³¹

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini ada lima sistematika, yaitu :

BAB I, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori.

BAB III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan majelis hakim menerima atau menolak prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.

BAB V, merupakan bab terakhir yaitu penutup yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian

³⁰KBBI, kbbi.web, diakses 28 Januari 2016.

³¹Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan yang Peneliti lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalamnya. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian terdahulu yang sedikit terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut :

1. *Muchamad Arifin*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, jurusan Akhwalus Sakhsiyyah pada tahun 2011. Dengan judul *Penyelesaian Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat (Analisis Yuridis Putusan 085/Pdt.G/2010/PA. Jakarta Barat)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Muchamad Arifin* ialah menjelaskan mekanisme penanganan perkara prodeo tidak jauh berbeda dengan penanganan pada umumnya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Dan ada dua faktor dengan adanya prodeo, pertama karena peraturan khusus yang mengaturnya yaitu HIR dan Rbg. Perkara prodeo yang ada pada lapangan yang ada hanya sedikit karena di sebabkan rasa gengsi dari masyarakat untuk berperkara prodeo karena tidak mampu, kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum atau prodeo sehingga menjadi tidak efektif. Padahal anggaran dana untuk prodeo masih tersisa banyak.

Persamaan dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas dan menganalisa tentang berperkara prodeo teori dan praktiknya di Pengadilan Agama, perbedaannya penulis lebih fokus pada pertimbangan majelis hakim untuk menolak atau menerima prodeo dengan banyaknya perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang dan *Muhamad Arifin* lebih pada prakteknya dalam berperkara prodeo serta beberapa faktor yang menjadi minimnya perkara prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan menganalisa putusan 085/Pdt.G/PA.Jakbar.

2. *Astin Fajar Setiani*, mahasiswa Universitas Negeri Semarang jurusan Hukum Fakultas Hukum pada tahun 2011. Dengan judul *Proses Pemeriksaan Perdata Secara Prodeo Dalam Praktik (kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus)*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Astin Fajar Setiani* ialah untuk mengajukan prodeo harus mengajukan surat permohonan untuk beracara secara prodeo disertai surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta surat keterangan miskin lainnya. Ada dua faktor yang menjadi hambatan selama proses pemeriksaan perdata secara prodeo pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kudus yaitu secara intern (di dalam Pengadilan Negeri Kudus) dan ekstern (dari luar Pengadilan Negeri Kudus).

Persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang prodeo pada teori dan praktiknya yang mana sama-sama kekuarangan anggaran DIPA untuk prodeo, hanya saja perbedaannya penulis lebih fokus pada pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan menolak atau diterimanya prodeo dengan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang.

3. *Kamelia*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum konsentrasi Pengadilan Agama pada tahun 2009. Dengan judul *Penyelesaian Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Jakarta Timur*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamelia ialah memaparkan proses berperkara secara prodeo dan efektifitas pada aplikasinya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan minimnya perkara prodeo pada Pengadilan Agama Jakarta Timur di karenakan masyarakat yang gengsi untuk berkara prodeo meskipun tergolong orang yang tidak mampu. Serta kurangnya sosialisasi tentang prodeo dari Pengadilan Agama.

Persamaan yang dilakukan penulis membahas masalah prodeo dalam prakteknya dan statistiknya perkara prodeo yang masuk pada Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan atau menolak prodeo dengan tingginya perkara prodeo yang masuk.

4. *Nur Khamidiyah* mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Sakhshiyyah pada tahun 2010 dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh (Studi Perkara nomor : 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg)*

Hasil penelitian yang dilakukan *Nur Khamidiyah* ialah membahas dasar hukum serta pertimbangan hakim yang di pakai untuk memutus cerai gugat karena istri selingkuh. Dan dasar hukum yang di gunakan adalah pasal 1 dan pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI, pasal 9 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, pendapat (Syaikh) Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab *Madda Hurriyatu al-zaujan fi al-thalaq*, dan pendapat Syekh al-

Majidi dalam kitab *Ghayatul Maram* tentang talak. Kemudian pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai gugat karena istri selingkuh adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 30 Tahun 1990 MA/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 yang berisi tentang prinsip hakim dalam memutus perceraian tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapayang benar serta apa penyebabnya.

Penelitian ini sama dengan yang di teliti oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang dasar hukumnya dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, perbedaannya yaitu lebih fokus pada penolakan atau menerima perkara prodeo dengan tingginya perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang

Agar mempermudah pembaca dalam memami perbedaan dan persamaan penelitian yang berkaitan dengan yang sedang penulis teliti. Maka penulis akan menyajikan dalam bentuk table sebagai berikut :

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Persamaan
1.	Muchamad Arifin	membahas dan menganalisa tentang berperkara prodeo teori dan praktiknya di Pengadilan Agama	penulis lebih fokus pada pertimbangan majlis hakim untuk menolak atau menerima prodeo dengan banyaknya perkara prodeo

2.	Astin Fajar Setiani	membahas tentang prodeo pada teori dan praktiknya yang mana sama-sama kekuarangan anggaran DIPA untuk prodeo	penulis lebih fokus pada pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan menolak atau diterimanya prodeo dengan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama KAB. Malang.
3.	Kamelia	membahas masalah prodeo dalam prakteknya dan statistiknya perkara prodeo yang masuk pada Pengadilan Agama.	penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan mengabulkan atau menolak prodeo dengan tingginya perkara prodeo yang masuk.
4.	Nur Khamidiyah	membahas tentang dasar hukumnya dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.	lebih fokus pada penolakan atau menerima perkara prodeo dengan tingginya perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang.

B. Kerangka Teori

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar pertimbangan hukumnya bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang berisi yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.¹⁷

a. Penemuan Hukum

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 UU No. 1/1970).¹⁸

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus bersifat adil dan tidak memihak pada salah satu, maka dari itu hakim harus bersifat pasif. Bagi Hakim untuk mengambil keputusan pada suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwa dan bukan pada hukumnya. Hukum hanyalah sebuah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa.¹⁹ Terkadang ada suatu peristiwa hukum yang sudah ada aturan hukum yang mengaturnya tetapi pada putusannya Hakim berbeda pada aturan hukumnya dan itu tergantung pada peristiwanya.

¹⁷Sudikno Mertokusmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty 2009), h. 20

¹⁸Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : pustaka pelajar), h. 15.

¹⁹Sudikno Mertokusmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 164.

Sejalan dengan tugas hakim seperti dijelaskan diatas yakni kemampuan untuk menumbuhkan putusan-putusan atau yang dapat diterima masyarakat. Apalagi terhadap penjatuhan putusan bebas yang memang banyak memerlukan argumentasi konkrit dan pasti, kiranya pantaslah status hakim sebagaimana ditentukan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan negara hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum dan keadilan berdasarkan hukum Indonesia.²⁰

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau ditetrapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah suatu fakta dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum adalah alat sedangkan yang bersifat menentukan apa yang menjadi peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya.

²⁰Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara senarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan keputusannya sedang mempertimbangkan baru kemudian di konstratir. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan lebih dulu tentang terbukti atau tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.²¹

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah mengkonstratir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya dan mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti.

Hakim dianggap tahu oeh hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (pasal 178 ayat1 HIR, pasal 189 ayat 1 RBg).²²

1) Prosedur Penemuan Hukum

Pemohon dalam permohonnya mengajukan peristiwa konkrit yang menjadi dasar permohonannya. Peristiwa konkrit itulah yang menjadi titik tolak hakim dalam memeriksa dan mengadili. Termohon dipersidangan mengemukakan peristiwa konkrit juga sebagai jawaban

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 201

²²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 201

permohonan pemohon. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama tergugat mengajukan peristiwa konkrit sebagai jawaban terhadap tergugat penggugat sama dengan peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Kemungkinan kedua ialah bahwa peristiwa konkrit yang diajukan oleh penggugat sama sekali tidak sama dengan peristiwa konkrit tergugat. Dan kemungkinan ketiga ialah bahwa peristiwa konkrit dari tergugat ada yang tidak sama dengan peristiwa dari penggugat, tetapi ada juga yang sama.²³

Dibukalah kesempatan jawab menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat yang tujuannya ialah agar hakim agar hakim dapat memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan oleh para pihak. Dari jawab menjawab hakim akan menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan oleh para pihak. Hakim harus pasti atas terjadinya peristiwa konkrit yang disengketakan. Hakim harus mengkonstratir peristiwa konkrit yang disengketakan. Mengkonstratir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstratir peristiwa konkrit harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstratir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi.²⁴

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 202

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 202

yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan pembuktian.

Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dicari hukumnya. Kegiatan seperti tidak semudah itu dengan seperti apa yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan pada undang-undangnya, dan sebaliknya undang-undangnya juga harus disesuaikan dengan peristiwanya yang konkret. Peristiwanya yang konkret harus diarahkan pada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, sedangkan undang-undangnya harus disesuaikan pada peristiwa konkretnya agar undang-undang itu dapat meliputi peristiwa yang konkret.²⁵

2) Sumber-sumber menemukan hukum bagi hakim

a) Perundang-undangan

Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁶ Menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 203

²⁶Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia, di akses tanggal 1 Februari 2016.

2) Bersifat universal, perundang-undangan diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas konkretnya. Oleh karena itu perundang-undangan tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

3) Perundang-undangan memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.²⁷

b) Hukum tidak tertulis

Hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat merupakan sumber bagi hakim untu menemukan hukumnya pada suatu kasus. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dialam masyarakat (pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup didalam masyarakat dan ia harus memberi putusan yang berdasar atas kenyataan sosial yang hidup didalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat meminta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.²⁸

c) Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan oleh hakim

²⁷Bambang Sutyoso, *Metodeo Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII, 2006), h. 44

²⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 205

sebelumnya. Suatu putusan ini hanyalah mengikat para pihak (pasal 1917 BW).

d) Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak ada pula dalam putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat ahli hukum. Oleh karena itu ilmu pengetahuan itu obyektif sifatnya, lagipula mempunyai wibawa karena diikuti atau didukung oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim itu harus obyektif dan berwibawa pula. Maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung dan mempertanggung jawabkan putusan hakim.²⁹

e) Doktrin

Doktri adalah pendapat ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam perkembangan dan praktik hukum, yang bisanya dijadikan sebagai acuan bagi hakim maupun pelaku hukum lainnya dalam mengambil suatu keputusan. Batasan atau pengertian sesuatu terlalu umum, tidak lengkap atau tidak jelas dalam perundang-undangan. Maka doktrin akan melengkapi dan menjelaskan.

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 207

f) Perilaku Manusia

Hukum tidak hanya berwujud kaidah atau norma saja, akan tetapi dapat berupa perilaku. Dari perilaku manusia jika digali akan terdapat atau lahir hukumnya. Perilaku manusia ada yang bersifat aktif yaitu perbuatan konkret dan ada pula yang bersifat pasif seperti sikap atau iktikad.³⁰

3) Metode penemuan hukum

Hakim dalam menggali suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dan memahami dengan jelas fakta dan peristiwa serta alat-alat bukti yang terdapat didalam perkara tersebut.³¹ Oleh karena itu untuk menemukan hukum dalam suatu peristiwa diperlukan ilmu bantu berupa metode penemuan hukum. Dalam upaya penemuan hukum, terdapat beberapa metode penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal yaitu interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran, *redenering*, *reaoning*) dan eksposisi (konstruksi hukum). Sedangkan menurut Ahmad Ali metode penemuan hukum dibagi menjadi dua, yaitu metode interpretasi dan konstruksi. Dalam hal ini metode argumentasi disamakan dengan metode konstruksi.³² Berikut penjelasan dari dua metode tersebut,

³⁰Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : UII 2006), h. 48-49

³¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup 2005), h. 278

³²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h.78-80

a) Metode Interpretasi (Penafsiran)

Metode Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar sesuai dengan kenyataan sosial hakim menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu:

- (1) Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran gramatikal.
- (2) Menafsirkan undang-undang menurut sejarah atau penafsiran historis.
- (3) Menafsirkan undang-undang menurut yang ada didalam hukum atau biasa disebut dengan penafsiran sistematis.
- (4) Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat, atau biasa disebut dengan penafsiran sosiologis atau penafsiran teologis.
- (5) Penafsiran Interdisipliner, penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu. Disini logika digunakan lebih dari satu cabang ilmu hukum.

(6) Penafsiran Multidisipliner yaitu penjelasan berdasarkan perbandingan hukum yang bertujuan mencari suatu kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.³³

(7) Interpretasi Komparatif, yaitu penjelasan berdasarkan perbandingan hukum yang bertujuan mencari suatu kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

(8) Interpretasi Futuristis, yaitu penjelasan ketentuan undang-undang berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum.

(9) Interpretasi Restriktif, yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dan ruang lingkup ketentuan itu dibatasi.

(10) Interpretasi Ekstensif, yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat tidak membatasi, untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang.³⁴

b) Metode Konstruksi

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan, kemanfaatan bagi para pencari keadilan.³⁵ Pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran

³³Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), h.9-12

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2010), h. 224-225

³⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.(Jakarta: Sinar Grafika 2010), h. 74

logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.³⁶ Ada tiga syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum, pertama, konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan. Kedua, dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri. Ketiga, konstruksi mencerminkan faktor keindahan (estetika), yaitu konstruksi bukan merupakan suatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas suatu hal sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru dan lain-lain.³⁷ Proses penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu *argumentum per analogiam* (analogi), *rechterverwijning* (penyempitan atau pengkonkretan hukum) dan fiksi hukum.³⁸

b. Dasar pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis

Mahkamah Agung RI sebagai badan tinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan bahwa putusan hakim adalah harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan dalam

³⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 122

³⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 106

³⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 54-55

putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).³⁹

Aspek yuridis merupakan yang pertama dan utama yang berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut apakah adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menegakkan keadilan.

Mengenai Aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan dapat diterima masyarakat.⁴⁰

c. Asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum, asas keadilan hukum.

Penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum.

³⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. h. 127.

⁴⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, h. 127.

Sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan masyarakat tertentu, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.⁴¹

Kemudian asas kemanfaatan hukum bergerak diantara dua asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut kepada masyarakat, karena hakikat sesungguhnya itu ada untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum, sebagaimana yang dikemukakan dalam konsep hukum progresif.

2. Prodeo

a. Pengertian Prodeo dan Dasar Hukumnya

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara untuk beracara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) yang mana biaya tersebut dibiayai oleh Negara melalui Mahkamah Agung dengan anggaran DIPA

⁴¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 134-135.

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Dan yang berhak mengajukan prodeo adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.⁴²

Pada dasarnya beracara di pengadilan dalam hal gugatan perdata mesti dikenai biaya sesuai dengan ketentuan dalam HIR pasal 182, pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 ayat (4), R.Bg. pasal 192-194 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2). Adapun yang sering kita dengar tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya.⁴³ Dalam hukum acara perdata masih terdapat kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu baik itu tergugat maupun tergugat untuk berperkara di pengadilan dengan cara prodeo atau berperkara secara cuma-cuma tanpa biaya untuk mencari keadilan.⁴⁴

Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara berupa prodeo dengan mendapatkan izin berupa surat yang di buat oleh camat tempat tinggal,⁴⁵ sebagaimana dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 RBg. Maka ia dapat mohon kepada Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Permintaan untuk berperkara secara cuma-cuma ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, dewasa ini dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Menurut pasal 238 HIR dan Pasal 274 R.Bg surat keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugat secara cuma-cuma. Jika pihak yang mengajukan

⁴²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 63

⁴³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 63

⁴⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 85.

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty) h.16.

perkara dengan cuma-cuma itu tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya itu harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi, atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial, dan lainnya.⁴⁶

Permohonan berperkara dengan cuma-cuma pada tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidentil yang memeriksa ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugat tersebut kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) HIR dan Pasal 275 ayat (1) R.Bg, pihak lawan yang mengajukan permohonan perkara dengan cuma-cuma dapat menyangkal permohonan gugat cuma-cuma tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan gugat cuma-cuma adalah tidak beralasan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugat itu adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan pihak lawan membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma ini tersebut dalam pasal 239 ayat (2) HIR dan pasal 275 ayat (2) R.Bg.

Hakim karena sesuai dengan jabatannya dapat menolak gugat dengan cuma-cuma tersebut. Apabila ditolak maka pemohon gugat dengan cuma-cuma itu maka harus membayar ongkos perkara sebagaimana mestinya terlebih dahulu, perkara (maksudnya persekot biaya perkara) harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat dengan cuma-cuma pada meja satu dan oleh kasir dicatat dalam jurnal sebagai tambahan biaya

⁴⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 63-64

perkara, sebab pada waktu mendaftarkan perkara pada SKUM telah ditulis nihil. Apabila pihak yang memohon berperkara secara cuma-cuma tidak membayar ongkos dalam tempo satu bulan setelah ditetapkan putusan sela yang mewajibkan ia harus membayar ongkos perkara, maka pengadilan dapat mencoret perkara itu dari daftar perkara. Jika permohonan perkara dengan cuma-cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa harus membayar ongkos perkara. Sesuai dengan pasal 241 HIR dan pasal 277 R.Bg putusan hakim tingkat pertama yang menolak berperkara dengan cuma-cuma tidak dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama.⁴⁷

Perlu juga diketahui bahwa dalam berperkara secara cuma-cuma ini dikenal tiga subyek: Pertama, penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 237 jo. 238 ayat (1) HIR dan pasal 273 jo. 274 R.Bg. Kedua, tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 238 jo. 239 ayat (2) HIR dan 273 jo. 274 ayat (2) R.Bg dimana disebutkan bahwa izin secara cuma-cuma dapat dimohonkan pada saat mengajukan jawaban pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan. Ketiga, balai harta peninggalan sebagaimana diatur dalam pasal 240 HIR dan 276 R.Bg. Balai harta peninggalan dapat mengajukan permohonan izin berperkara cuma-cuma dalam kedudukannya sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Harta atau bundel yang dibelanya atau orang yang diwakilinya pada waktu diadakan tuntutan itu tidak dapat atau tidak mampu membayar biaya perkara yang seharusnya dibayar.

⁴⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 64

- 2) Harus menyerahkan suatu daftar ringkas tentang harta benda yang dibela atau orang yang diwakilinya kepada hakim untuk diperiksa, apakah memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak mampu.⁴⁸

Berperkara di Pengadilan Agama bagi yang tidak mampu membayar beban biaya dapat mengajukan prodeo atau berperkara cuma-cuma tidak berbiaya diatur dalam yang berbunyi: SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 dan 11 : (2)

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan. (11) Sistem Dana Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Pencatatan Bantuan Hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.⁴⁹

Digantinya SEMA No. 10 Tahun 2010 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai hal, salah satunya mekanismenya lebih sederhana, mayarakat yang ingin berperkara secara prodeo tetap diharuskan membawa SKTM atau Jamkesmas, lalu mendaftarkan gugatannya ke pengadilan. Namun tidak harus terlebih dahulu mengikuti sidang dan menunggu putusan sela apakah permohonannya untuk berperkara secara prodeo diterima atau ditolak. Permohonan prodeo diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan dan ketua pengadilan mempertimbangkan

⁴⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 65-66

⁴⁹SEMA No. 10 Tahun 2010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

apakah permohonan prodeo tersebut diterima atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan maka ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, namun jika ditolak maka proses berperkarannya dilakukan seperti biasanya dengan membayar biaya perkara. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) *Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, Posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.*
- (2) *Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali, sementara sidang diluar gedung pengadilan dan Posbakum pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.*⁵⁰

Tetapi diantara biaya yang tidak dibebaskan yaitu biaya administrasi kepaniteraan dan pembayaran upah juru sita.⁵¹

HIR Pasal 237 dan pasal 273 R.Bg ditentukan bahwa :

*“Orang-orang yang demikian sebagai penggugat atau sebagai tergugat hendak berperkara, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat diberikan izin untuk berperkara dengan tanpa berbiaya”.*⁵²

Pasal 238 HIR dan pasal 274 R.Bg, keterangan tidak mampu harus dikeluarkan aparat kepolisian ditempat tinggal orang yang meminta gugat secara cuma-cuma. HIR pasal 274 yang berbunyi :

- (1) *Jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis atau lisan seperti diatur dalam pasal 142 dan 144.*
- (2) *Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama dengan jawabannya seperti diatur dalam pasal 145 atau di*

⁵⁰PERMA No. 1 Tahun 2014 Layanan Bantuan Hukum

⁵¹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama UU No.1 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini 1997), h. 81

⁵² Lihat RBg. pasal 274.

hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya.

- (3) *Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh kepala polisi tempat tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar. (Rv. 875, IR. 238.)*
- (4) *Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan atau dengan cara lain.⁵³*

Pada pasal 243 HIR dan 279R.Bg ayat (1) dan (2), dielaskan bahwa, jika pemohon tidak datang mengadap, maka pemohon dinyatakan gugur. Jika pemohon datang pada hari yang ditentukan, maka ketua mendengar pemohon yang lawannya.⁵⁴

b. Macam-macam Prodeo

Untuk berperkara di pada dasarnya dikenakan biaya, biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.⁵⁵ Sesuai SEMA Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi: “*Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada dilingkup Peradilan Umum yang dibiaya oleh Mahakamh Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada pengadilan*”. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA, Sesuai dengan anggarannya pada DIPA maka prodeo dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Prodeo DIPA

⁵³Lihat RBg pasal 274

⁵⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Peradilan Agama UU No.1 Tahun 1989*. h. 46

⁵⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 17

Prodeo DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) itu adalah biaya untuk berperkara secara cuma-cuma (gratis) ditanggung oleh negara atau semua biaya yang dikeluarkan untuk yang tidak mampu sudah ada dari anggaran DIPA. Komponen biaya untuk prodeo meliputi:

- a) Biaya pemanggilan para pihak
 - b) Biaya pemberitahuan isi putusan
 - c) Biaya sita jaminan
 - d) Biaya pemeriksaan setempat
 - e) Biaya saksi/saksi ahli
 - f) Biaya eksekusi
 - g) Biaya materai
 - h) Biaya alat tulis kantor
 - i) Biaya penggandaan /foto copy
 - j) Biaya pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang dimutasi
 - k) Biaya pengiriman berkas⁵⁶
- 2) Prodeo Murni

Prodeo murni adalah biaya perkara dari pemohon tetap gratis dan tidak ada anggaran dari Negara karena kuota prodeo telah habis, sehingga untuk pelaksanaan perkara prodeo murni dilaksanakan secara suka rela oleh pegawai yang bertugas di pengadilan, bahkan untuk surat panggilan yang menjadi tugas jurusita atau juru sita pengganti tidak mendapat bayaran.⁵⁷

⁵⁶PA Mojokerto, <http://www.pa-mojokerto.go.id/info-masyarakat/hak-masyarakat/pelayanan-prosedur-perkara-prodeo.html>, diakses tanggal 2 Februari 2016

⁵⁷Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, tanggal 28 Januari 2016

c. Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo

Adapun syarat-syarat beracara dengan cara prodeo atau berperkara tanpa biaya, adalah sebagai berikut:

- a) Izin untuk mengajukan perkara prodeo harus diajukan bersamaan dengan surat atau permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat atau pemohon dengan cara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.
- b) Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa tempat tinggal penggugat atau pemohon.
- c) Surat permohonan harus diajukan sendiri oleh penggugat atau pemohon dan tidak boleh di wakikan oleh wakilnya atau kuasa hukumnya, apabila tidak menghadap sendiri dalam persidangan pertama maka permohonannya akan dinyatakan gugur oleh hakim.
- d) Keputusan pengadilan tentang pengajuan permohonan perkara prodeo di kabulkan atau di tolak, keputusannya telah berkekuatan hukum tetap dan keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi karena keputusannya secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum⁵⁸

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 3, Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo sebagaimana berikut:

⁵⁸Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 85-86.

- a) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b) Melampirkan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁵⁹

Untuk izin pengajuan permohonan berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh penggugat atau tergugat dalam praktiknya pada sidang pertama membahas tentang penentuan dikabulkan atau ditolak atas permohonannya oleh Pengadilan Agama tergantung pada saat sidang pertama, karena pihak pengadilan dalam hal memutuskan dikabulkan atau ditolak permohonan penggugat selain mempertimbangkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kapolsek atau kepala desa/lurah tempat tinggal penggugat juga mempertimbangkan pihak lawannya (tergugat). Apabila pihak lawannya dalam persidangan mengajukan perlawanan atau tidak atas permohonan beracara tanpa biaya yang diajukan oleh penggugat, apabila pihak tergugat mengajukan perlawanan dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan atau menyatakan bahwa pihak penggugat mampu untuk membayar biaya perkara dengan disertai bukti-bukti yang akurat, maka dalam praktiknya hakim dapat mengabulkan atau menolaknya permohonan pengugat (pasal 239 HIR jo. Pasal 275 R.Bg).

⁵⁹Lihat SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 3

Apabila tidak ada surat keterangan tidak mampu dari kapolsek atau kepala desa tempat tinggal penggugat atau tergugat, maka hakim mempunyai kebebasan untuk meyakinkan dirinya bahwa penggugat benar-benar tidak mampu atau sebaliknya, walaupun pihak penggugat atau tergugat telah menyampaikan tentang ketidakmampuannya untuk beracara tanpa biaya baik dengan lisan ataupun tertulis. Namun dalam pelaksanaannya hakim karena jabatannya mempunyai kebebasan untuk mengabulkan atau menolak permohonan beracara tanpa biaya baik yang diajukan oleh penggugat ataupun tergugat (Pasal 239 ayat (3) HIR jo. Pasal 174 ayat (4) dan Pasal 275 ayat (3) R.Bg).⁶⁰

d. Prosedur Berperkara Secara Prodeo

a) Tingkat Pertama

Permohonan perkara dengan cuma-cuma pada tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidentil yang memeriksa ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugatan tersebut kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) HIR dan Pasal 275 ayat (1) R.Bg, pihak lawan yang mengajukan permohonan perkara dengan cuma-cuma dapat menyangkal permohonan gugat cuma-cuma tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan gugat cuma-cuma adalah tidak beralasan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugat itu adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan pihak lawan

⁶⁰Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 86-87

membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma ini tersebut dalam pasal 239 ayat (2) HIR dan pasal 275 ayat (2) R.Bg.⁶¹ Untuk lebih rincinya prosedur perkara secara prodeo pada Pengadilan Agama sebagaimana berikut:

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan atau permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
2. Meja 1 membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon.
3. Pemohon menyerahkan surat gugatan atau permohonan dan SKUM kepada kasir.
4. Kasir menyerahkan kembali sehelai surat gugatan/permohonan dengan SKUM kepada pihak.
5. Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran perkara tetap harus dicatat dalam jurnal dan buku induk.
6. Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut.
7. Setelah majelis hakim menerima berkas dari kepala pengadilan, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.
8. Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara, berikut: Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama antara lain, biaya pemanggilan, pemberitahuan isi putusan, biaya

⁶¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penradilan Agama*, h. 64

saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemerkasaan dan pengiriman berkas.⁶²

b) Tingkat Banding

Permohonan perkara secara cuma-cuma pada tingkat banding dapat diajukan oleh para pihak secara lisan maupun tertulis melalui Panitera Pengadilan Agama. Permohonan tersebut disidangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama hasil pemeriksaan Majelis Hakim itu dituangkan dalam berita acara sidang yang ditanda tangani oleh ketua Majelis dan Panitera yang turut sidang. Berita Acara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama bersama dengan bundel A dan salinan putusan Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan Agama atas permohonan berperkara dengan cuma-cuma di tingkat banding adalah berupa “penetapan” dan penetapan ini dikirim kembali kepada Pengadilan Agama untuk disampaikan kepada para pihak yang berperkara.⁶³

Pengadilan Tinggi Agama dapat menolak permintaan beracara dengan cuma-cuma pada tingkat banding jika alasan yang diajukan tidak beralasan dan tidak rasional. Apabila Pengadilan Tinggi Agama Menolak permintaan izin beracara dengan cuma-cuma pada tingkat banding, maka pemohon dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu 14 hari setelah penetapan penolakan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diberitahukan kepada pemohon. Apabila permohonan izin beracara cuma-cuma di tingkat banding diterima, maka berkas banding

⁶²<http://pa-sungaipenuh.go.id/index.php/informasi-layanan-publik/prosedur-berperkara/prosedur-perkara-prodeo.html>, diakses tanggal 1 Februari 2016.

⁶³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penradilan Agama*, h. 64

berupa bundel A dan B dikirim segera kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk dilanjutkan pemeriksaan materi perkara.⁶⁴

Jika Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma, maka amar putusan sela Pengadilan Agama dan penetapan Pengadilan Tinggi Agama adalah “Memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk perkara secara cuma-cuma.” Sedangkan ditolak bunyi amarnya adalah “tidak memberi izin kepada Pemohon/Penggugat untuk beracara”. Apabila Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sudah memberi izin untuk beracara secara cuma-cuma, maka pihak pengadilan tidak dibenarkan memungut biaya kepada para pihak dalam bentuk apapun, termasuk biaya materai. Terhadap yang terakhir ini masih diperselisihkan oleh para praktisi hukum, sebagian mereka mengatakan bahwa kalau sudah diberi izin untuk beracara secara cuma-cuma maka biaya perkara bebas secara keseluruhan termasuk biaya materai. Sebagian lagi berpendapat semuanya bebas biaya kecuali biaya materai yang harus di tanggung Penggugat/Pemohon sebab biaya tersebut tidak bisa bebaskan kepada pengadilan.⁶⁵

c) Tingkat Kasasi

Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) yang kemudian dituangkan dalam berita

⁶⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penradilan Agama*, h. 65

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 64-65

acara sebagai bahan pertimbangan tingkat kasasi. Berita acara hasil pemeriksaan pemohon berperkara secara prodeo oleh Majelis Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.

Berita acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama dengan bundel A dan bundel B. Kemudian Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.⁶⁶

e. Kelemahan dan kelebihan prodeo

Dengan adanya bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu untuk berkara di pengadilan yaitu secara prodeo tentunya ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaannya yang antara lain sebagai berikut:

1) Kelemahannya

Bahwa khusus untuk permohonan penetapan pengadilan tentang berperkara tanpa biaya dikabulkan atau ditolak oleh hakim yang memeriksa tidak dapat dimohonkan banding atau upaya hukum lainnya karena keputusan Pengadilan Agama mempunyai hukum tetap. Pihak penggugat atau pihak tergugat yang mengajukan berperkara tanpa biaya harus datang pada persidangan yang pertama, apabila tidak datang pada persidangan yang pertama maka berperkara tanpa biaya akan dinyatakan gugur oleh hakim. Dan pihak penggugat atau tergugat

⁶⁶<http://pa-rengat.go.id/prosedur-prodeo>, diakses tanggal 1 Februari 2016.

yang mengajukan berperkara tanpa biaya tidak dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya, karena kemungkinannya untuk menang dalam suatu perkara dipersidangan pengadilan sangat kecil sekali apabila pihak lawannya diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Begitu juga sebagian besar gugatannya yang dikabulkan hanya sebagian saja jika pihak lawannya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang dijadikan objek sengketa baik barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak akan banyak mengalami hambatan dilapangan, jika ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan karena pengadilan harus mengerahkan petugas lapangan yang jumlahnya banyak untuk mengantisipasi adanya bentrok fisik antara pihak yang dikalahkan dengan para petugas lapangan demi suksesnya pelaksanaan eksekusi melakukan dana operasional.⁶⁷

2) Kelebihannya

Bahwa penggugat ataupun tergugat untuk mempertahankan haknya atau untuk meminta ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam suatu perkara di pengadilan bisa dilakukan tanpa biaya bagi orang yang tidak mampu.⁶⁸

Keadilan dapat merata kepada semua masyarakat termasuk masyarakat yang tidak mampu jadi mempunyai akses untuk beracara di Pengadilan tanpa adanya biaya. Dan pada perkara permohonan sangat membantu sekali untuk sidang isbath nikah yang dilakukan oleh Pengadilan dengan cara sidang keliling secara gratis.

⁶⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 90

⁶⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.⁶⁹ Sehingga dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh informasi dari para informan yaitu para hakim dan staf yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya yang memeriksa pada perkara prodeo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁰ Karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi, Jadi jika melihat dari penelitian tersebut data kualitatif diperoleh dari hasil putusan hakim dari perkara prodeo yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kab. Malang. Jl. Mojosari 77 Kepanjen Kabupaten Malang.

⁶⁹Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Manjar Maju) , h. 32

⁷⁰Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 246.

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁷¹ Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun dilapangan.⁷² Data Primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh penulis dari data lapangan penelitian, Serta wawancara dengan majelis hakim dan yang memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara prodeo.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa keterangan-keterangan yang didapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan.⁷³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan sekunder sebagaimana dari bahan pustaka atau buku-buku, berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut. yang relevan terkait dengan pembahasan atas kasus ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*iterviewee*) untuk memberikan jawaban.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang

⁷¹SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatnPraktek*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2002),h. 107.

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), h. 30.

⁷³ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29

tidak terstruktur,⁷⁴ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti panitera muda hukum yaitu Nur Kholis Akhwan, SH. MH. dan Widodo Suprajianto, S.HI, MH. Dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang yang mengadili perkara prodeo, yaitu Dr. Ahmad Zainal Fanani, S.HI, M.Si., Nurul Maulidah, S.Ag. MH., dan Dr. Mardi Chandra, S.HI, MH.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁷⁵ Atau mengumpulkan data lapangan dengan cara mencatat, merangkum data yang ada ditemukan di lokasi penelitian. Serta mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku.⁷⁶ Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian antaranya berupa surat putusan Pengadilan Agama Kab. Malang.

F. Metode Pengolahan Data

a) Editing

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu kehandalan data mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima atau menolak Prodeo terhadap tingginya perkara di Pengadilan Agama Kab. Malang. Yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah

⁷⁴Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

⁷⁵Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001), h. 121.

⁷⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda, 2007),h. 135.

terkumpul, sehingga data yang diperoleh dengan segera dapat disiapkan untuk proses selanjutnya.

b) Classifying

Merupakan usaha untuk mempermudah menganalisis mengklasifikasi berbagai kategori.⁷⁷ Peneliti menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu mengklasifikasikan keberbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan data primer berupa keterangan dari para Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama kabupaten Malang, data skunder dari beberapa buku, buku undang-undang yang menjelaskan tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerima atau menolak Prodeo terhadap tingginya perkara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Setelah data tersebut diklasifikasi, selanjutnya data tersebut melalui tahap verifikasi, yaitu peninjauan kembali tentang data yang telah diperoleh apakah sudah valid atau belum.

c) Verifikasi

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (cross-check) antara hasil

⁷⁷Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.168.

wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.⁷⁸

d) *Analiysing*

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Oleh karena itu agar data yang telah diklasifikasi dapat dipahami dengan mudah, maka tahap selanjutnya menganalisa data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dari beberapa buku sebagai referensi, kemudian memadukannya dengan hasil penelitian lapangan untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung didalam data.⁷⁹

e) *Concluding*

Setelah keempat tahapan di atas telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Disini peneliti menyimpulkan tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak Prodeo terhadap tingginya perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang.⁸⁰

⁷⁸ M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006), h.223.

⁷⁹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Press, 2010), h. 119.

⁸⁰ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Press, 2010), h. 119.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang

Pada dasarnya beracara di pengadilan dalam hal gugatan perdata mesti dikenai biaya sesuai dengan ketentuan dalam HIR pasal 182, pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 ayat (4), R.Bg. pasal 192-194 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat (2). Adapun yang sering kita didengarkan tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya.⁸¹ Dalam hukum acara perdata masih terdapat kesempatan bagi orang-orang yang tidak mampu baik itu tergugat maupun tergugat untuk berperkara di pengadilan dengan cara prodeo atau berperkara secara cuma-cuma tanpa biaya untuk mencari keadilan.⁸² Namun bagi masyarakat yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara bisa mendapat bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara berupa prodeo dengan mendapatkan izin berupa surat yang di buat oleh camat tempat tinggal,⁸³

Menurut Nurul Maulidah

*Prodeo dalam bahasa latin sama artinya dengan informa pauperis, bebas dari biaya, Cuma-Cuma, berperkara tanpa biaya dapat diadakan baik untuk Penggugat maupun Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara. Secara spesifik istilah prodeo dalam penjelasan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian bantuan hukum.*⁸⁴

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 63

⁸² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 85.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty) h.16.

⁸⁴ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

Menurut Mardi Chandra

*prodeo itu berperkara secara Cuma-Cuma, atau bisa diartikan juga berperkara dengan tidak membayar biaya perkara karena biaya perkara tersebut sudah ditanggung oleh Negara dengan beberapa ketentuan karena tidak semua orang tidak bisa berperkara secara prodeo dengan adanya sirat keterangan miskin untuk diperiksa dulu karena ada putusan sela dia memang miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara.*⁸⁵

Menurut Mardi Chandra

*Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.*⁸⁶

Menurut Nurul Maulidah

*Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.*⁸⁷

Dalam pelaksanaan perkara prodeo yang biayanya dibebankan kepada DIPA Pengadilan terkadang anggaran yang di peruntukkan untuk para pencari keadilan dibatasi jumlahnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per perkara. Walaupun secara umum jumlah yang ditentukan tersebut mencukupi biaya perkara yang dipergunakan oleh pencari keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu.

Negara memberi anggaran pada Pengadilan Agama yaitu DIPA untuk layanan bantuan hukum salah satunya prodeo, di Pengadilan Agama Kab. Malang memang sampai kehabisan anggaran untuk prodeo. Dan berikut pengalokasian dana DIPA di Pengadilan Agama Kab. Malang seperti penulis ketahui dari hasil wawancara di Kepaniteraan.

⁸⁵ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016)

⁸⁶ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016)

⁸⁷ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Menurut Nur Kholis Ahwan.

Kalau untuk anggaran DIPA itu ada berapa dan kita alokasikan untuk prodeo itu. Tapi biasanya yang selama ini di gunakan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang anggaran dari Negara digunakan untuk perkara volentair/permohonan pada perkara isbath nikah, dan itu digunakan untuk sidang keliling atau sidang ditempat, itu kita himpun perkara-perkara untuk volentair untuk isbath tersebut bisa dilaksanakan di kantor kecamatan atau kantor desa. Jadi prodeo DIPA itu diperuntukkan untuk perkara isbath atau sidang keliling. Dan itu sudah diperhitungkan untuk biayanya memang tidak terlalu memakan biaya banyak karena untuk sidang itu memang tidak lama, untuk volenter/permohonan kalau memang syarat formilnya terpenuhi itu bisa hanya satu atau dua kali sidang sudah selesai dan tidak ada sengketa.⁸⁸

Jadi dana DIPA itu terlebih dahulu diperuntukkan perkara prodeo permohonan salah satunya isbath nikah yang dilangsungkan dengan sidang keliling bisa di kantor desa atau kecamatan. Baru setelah untuk isbath nikah sudah selesai kemudian digunakan untuk perkara prodeo. Kabupaten Malang masih banyak pasangan suami istri yang belum mempunyai surat nikah dan itu akan membawa dampak buruk pada anak-anaknya, supaya status anaknya jelas secara hukum.

Berdasarkan pembukuan yang ada di Kesekretariatan anggaran dari negara/DIPA untuk prodeo adalah Rp 18.000.000,- yang terserap untuk perkara prodeo Rp 17.920.000,- itu sudah termasuk prodeo isbath nikah dengan cara sidang keliling yang jumlahnya ada 70 perkara.

Meskipun anggaran untuk prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang sering kehabisan, bisa dikatakan cukup karena dana DIPA lebih dahulu dialokasikan untuk isbath nikah dan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang tergolong rendah. Bahkan untuk prodeo murninya saja satu bulan belum tentu ada. Jadi Pengadilan Agama lebih mementingkan isbath nikah terlebih dahulu karena di Kabupaten Malang

⁸⁸ Nur Kholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016.)

masih banyak yang belum mencatatkan perkawinannya dan untuk melindungi status hukum anaknya.

Menurut Nur Kholis Ahwan,

Kalau dikatakan cukup ya cukup, kalau dikatakan kurang ya kurang karena karena setiap tahun kan tidak sama untuk kuantitasnya dan tidak bisa diprediksi, kecuali memang sudah pasti jumlahnya. Kalau ditahun 2015 itu kurang, tapi cuma sedikit.⁸⁹

Ditahun 2015 kekurangan anggaran untuk prodeo tapi tetap saja tidak bisa dikatakan kurang, karena tidak setiap tahunnya kurang anggaran untuk prodeo. Dan jika setiap tahunnya mengalami kekurangan itu baru bisa dinamakan kurang dan butuh tambahan anggaran untuk prodeo. Masalah anggaran untuk prodeo meskipun telah habis karena digunakan untuk permohonan isbath nikah melalui sidang keliling tapi jika ada permohonan prodeo tetap saja diterima tentunya melaui pertimbangan Majelis Hakim apakah layak untuk berperkara secara prodeo. Karena tidak ada anggarannya dari negara maka masuk kategori prodeo murni, maka didalam SKUM biaya perkara ditulis Rp 0,- dan untuk jurusita tidak mendapat upah untuk pengirimana surat pemanggilan/relas pada para pihak.

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 3, Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo

⁸⁹ Nur Kholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016.)

- c) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- d) Melampirkan Surat Keterangan Tunangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).⁹⁰

Menurut Nur Kholis Ahwan,

*Membawa persyaratan surat keterangan tidak mampu dari desa yang diketahui camat, kartu jamkesmas, dan kartu jaminan sosial lainnya.*⁹¹

Dalam pemeriksaan terhadap permohonan perkara prodeo yang diajukan oleh penggugat/pemohon maka harus menyertakan alat bukti berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui oleh camat dan dengan keterangan para saksi.

Didalam SEMA Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi: “*Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada dilingkup Peradilan Umum yang dibiaya oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan kepada pengadilan*”. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan perkara secara prodeo yang anggarannya sudah ada pada setiap pengadilan melalui DIPA. Penjelasan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tersebut dapat dipahami bahwa ada prodeo murni dan prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan. Jika perkara tersebut masuk dalam prodeo murni artinya perkara itu tidak ada biayanya sama sekali untuk panggilan para pihak, namun yang menjadi persoalan kembali adalah banyak Pengadilan Agama yang ada di daerah memiliki radius panggilan yang sangat jauh, dan tentu dalam perjalanannya Jurusita sangat memerlukan biaya paling tidak untuk biaya transportasi dan biaya makan. Sesuai

⁹⁰ SEMA No. 10 Tahun 2010

⁹¹ Nur Kholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

dengan anggarannya pada DIPA maka prodeo dibagi menjadi dua macam, yaitu: prodeo DIPA dan prodeo murni.

Menurut Nur Kholis Ahwan,

Biasanya yang paling banyak itu menggunakan anggaran DIPA, istilahnya itu kan kalau dari Negara itu berarti disubsidi tetap ada biayanya namun disubsidi oleh Negara, dari pada prodeo murni, Karena kalau prodeo murni nanti juga melalui pertimbangan mejelis hakim apakah layak apa tidak, banyak juga yang masih muda dan mampu bekerja namun minta prodeo, memang secara formil sudah terpenuhi dan kalau dilihat dari usianya yang masih mampu bekerja jadikan tidak layak untuk menerima prodeo. Dan masih ada yang bnyak yang membutuhkan dan lebih layak, sehingga kan prodeo seperti itu bisa-bisa ditolak. Sedangkan untuk prodeo murni itu satu bulan belum tentu ada.⁹²

Perkara prodeo di Pengadilan Agama memang tergolong rendah dan ditahun 2015 semua masuk dalam prodeo DIPA dan tidak ada yang prodeo murni, hal ini menunjukkan bahwa anggaran DIPA untuk prodeo tidak kurang. Sedangkan ditahun 2014 ada 60 perkara secara prodeo DIPA dan 31 untuk prodeo murni. Ditahun 2015 dana DIPA memang sudah cukup karena dari anggaran yang diberikan negara Rp 18.000.000,- itu terserap untuk prodeo ada Rp 17.920.000,-, dan prodeo murni itu ada karena dana DIPA sudah habis dan ada orang yang mengajukan prodeo setelah dipertimbangkan oleh majelis hakim melalui putusan sela dan memang layak untuk prodeo maka masuk dalam prodeo murni dengan tanpa adanya biaya yang tertulis didalam putusan.

⁹² Nur Khholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Berikut Laporan Jumlah Perkara Prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kab. Malang

Tabel 2

No.	BULAN	MASUK	PUTUS	BIAYA
1	JANUARI	2 Perkara	3 Perkara	-
2	FEBRUARI	3 Perkara	3 Perkara	-
3	MARET	5 Perkara	4 Perkara	-
4	APRIL	4 Perkara	2 Perkara	-
5	MEI	4 Perkara	3 Perkara	-
6	JUNI	3 Perkara	2 Perkara	-
7	JULI	2 Perkara	1 Perkara	-
8	AGUSTUS	7 Perkara	5 Perkara	-
9	SEPTEMBER	5 Perkara	4 Perkara	-
10	OKTOBER	7 Perkara	2 Perkara	-
11	NOVEMBER	3 Perkara	3 Perkara	-
12	DESEMBER	1 Perkara	9 Perkara	-
		46 Perkara	41 Perkara	

Jumlah perkara prodeo yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang tahun 2015 total ada 46 perkara karena proses persidangan yang panjang maka tidak semua perkara diputus pada tahun itu juga, sehingga jumlah perkara yang diputus di tahun 2015 ada 41 perkara dan 5 perkara diselesaikan pada tahun berikutnya.

Menurut Widodo Suprajiyanto

Untuk yang prodeo DIPA kebanyakan kami terima jika memang miskin dengan menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dan prodeo murni itu kadang juga ada yang ditolak dan untuk prodeo ditolak itu cuma sedikit kisarannya hanya 15% saja, tapi itu semua kan keputusannya ada di majelis hakim.⁹³

Berdasarkan tabel dan wawancara prodeo yang ditolak itu memang sedikit karena orang yang mampu malu atau gengsi jika mengajukan prodeo kalau memang orang itu mampu untuk membayar biaya perkara. Namun ada beberapa peristiwa yang ditemukan oleh majelis hakim yaitu orang yang mampu juga mengajukan prodeo, pada saat pendaftaran mudin dari desanya yang mendaftarkan perkaranya dan telah ditipu karena sudah memberikan uang untuk membayar biaya perkara tapi uang tersebut tidak dibayarkan melainkan malah mengajukan prodeo.

Sebenarnya prodeo bukan tanpa adanya biaya, biaya tetap ada untuk persidangan dan administrasi lainnya tetapi biaya tersebut tidak dibebankan kepada Penggugat/Pemohon yang telah diterima untuk berperkara secara prodeo. Istilahnya negara memberikan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu untuk beracara di Pengadilan dengan memberikan dana melalui Pengadilan. Sedangkan untuk prodeo murni itu tidak menggunakan anggaran dari negara/DIPA dikarenakan sudah habis untuk sidang keliling isbath nikah dan untuk perkara prodeo lainnya. Karena orang yang mengajukan prodeo dinilai layak sedangkan anggarannya tidak ada aka prodeo tersebut tetap diterima dan tanpa adanya biaya perkara. Dan untuk ongkos pengiriman surat panggilan sidang/relaas kepada para pihak yang menjadi tugas jurusita tidak mendapat upah seperti perkara pada umumnya.

⁹³Widodo Suprajiyanto, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 24 Februari 2016).

Menurut Nur Kholis Ahwan,

Kalau untuk jurusita yang bertugas untuk mengantarkan relaas dan tidak mendapat ongkos untuk prodeo murni, tetapi juru sita itu sudah mendapat tunjangan dan walaupun tidak ada anggarannya, kita itu disini untuk memberi pelayanan pada masyarakat bukan sifatnya untuk bukan semata-mata cari yang provit atau keuntungan pribadi keutamaannya adalah untuk pelayanan masyarakat. Dan sistemnya memang begini dan kita harus menjalaninya dengan ikhlas.⁹⁴

Tentang perkara prodeo murni untuk pemanggilan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilaksanakan dengan tanpa adanya anggaran, dan panggilan tersebut hanya dilakukan satu kali, di mana pada sidang tersebut dilakukan pemeriksaan prodeo sekaligus pemeriksaan pokok perkara, kemudian pada sidang itu juga perkara tersebut diputus, maka secara otomatis kepada Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak dipanggil lagi. Jadi para petugas Pengadilan Agama terutama jurusita harus dengan ikhlas untuk menjalankan tugasnya, karena memang sudah menjadi kewajibannya untuk melayani masyarakat.

Untuk mengajukan perkara secara prodeo ada beberapa prosedur yang harus terpenuhi oleh para pihak. Permintaan untuk berperkara secara cuma-cuma ini harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, dewasa ini dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Menurut pasal 237 dan 238 HIR dan Pasal 274 R.Bg surat keterangan tidak mampu harus dikeluarkan oleh aparat kepolisian di tempat tinggal orang yang meminta gugat secara cuma-cuma. Jika pihak yang mengajukan perkara dengan cuma-cuma itu tidak mendapatkan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang, maka untuk membuktikan ketidakmampuannya

⁹⁴ Nur Kholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

itu harus dilakukan dengan jalan mendengar keterangan saksi, atau keterangan lainnya seperti melihat pekerjaan, cara berpakaian, status sosial, dan lainnya.⁹⁵

HIR pasal 237

*Penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.*⁹⁶

R.Bg pasal 274

*permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh kepala polisi di tempat tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar.*⁹⁷

Berdasarkan pasal diatas bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa, pihak yang berwenang memberi (Kepala Desa) surat tersebut memang harus melihat kondisi yang sebenarnya kepada yang bersangkutan itu bisa dilihat dari pekerjaan dan penghasilannya, berpakaianya, status sosial di masyarakat apakah memang layak disebut orang yang tidak mampu untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Menurut Nur Kholis Ahwan,

Untuk prodeo murni itu seperti seperti prodeo biasanya, orang/para pihak datang ke PA dengan membawa surat-surat yang sesuai dengan perkara yang akan diajukan, misalnya gugatan cerai berarti persyaratan yang harus dibawa untuk gugatan cerai dan selain itu harus membawa surat keterangan tidak mampu dan jaminan sosial untuk menunjang prodeonya itu.

Sedangkan untuk prodeo DIPA itu untuk formilnya itu yang bersangkutan pada saat pengajuannya itu dalam permohonan/gugatannya itu juga mengajukan permohonan tentang ketidakmampuannya didukung dengan bukti-bukti yang ada dan dilaporkan dan kemudian disampikan ke pak

⁹⁵Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 63-64.

⁹⁶Lihat HIR pasal 237

⁹⁷Lihat RBg. pasal 274 ayat (3)

*panitera dan pak panitera memberi rekomendasi dan dilanjutkan ke Pak Ketua PA. jadi pimpinan dari panitera itu melihat anggaran, dari permohonan itu sampai ke pak panitera dan dipelajari dan dilihat juga dari anggarannya apakah tersedia atau tidak, kalau memang ada baru dilanjutkan ke ketua PA dan ketua PA memberi rekomendasi dan kalau memang anggaran itu ada baru kita ACC. Dan jika tidak ada anggarannya itu berarti masuk ke prodeo murni.*⁹⁸

Didalam SEMA No. 10 Tahun 2010, pasal 4 dijelaskan tentang Prosedur Berperkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama, sebagaimana berikut:

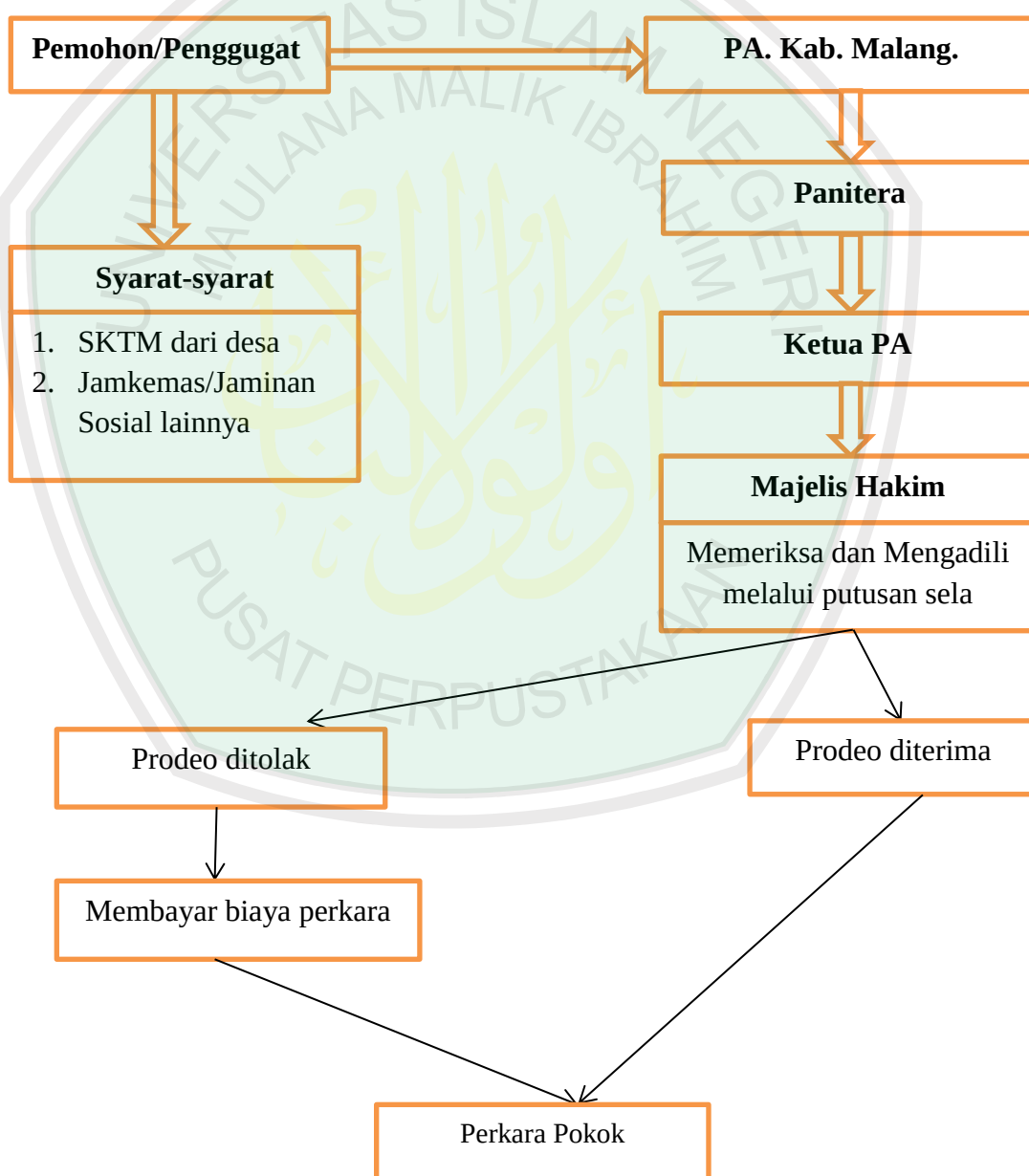
1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan perkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan perkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut untuk membuat Putusan Sela tentang diterima atau ditolak permohonan perkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
4. Putusan Sela tersebut dimuat didalam Berita Acara Persidangan.
5. Dalam hal permohonan untuk perkara secara prodeo ditolak, Penggugat/Pemohon diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara dalam waktu 14 hari setelah diujutahkan Putusan Sela yang jika tidak terpenuhi maka gugatan/permohonan akan dicoret dari daftar perkara.

⁹⁸ Nur Kholis Ahwan, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Agar mempermudah pemahaman atas pemaparan prosedur perkara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang. Penulis paparkan skema prosedur berperkara secara prodeo dibawah ini:

SKEMA I

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG



B. Standar Penilaian Majelis Hakim Terhadap Orang yang Boleh Mengajukan Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang

Permohonan berperkara dengan cuma-cuma pada tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidentil yang memeriksa ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugata tersebut kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan sela sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 239 ayat (1) HIR dan Pasal 275 ayat (1) R.Bg, pihak lawan yang mengajukan permohonan perkara dengan cuma-cuma dapat menyangkal permohonan gugat cuma-cuma tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan gugat cuma-cuma adalah tidak beralasan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugat itu adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan pihak lawan membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma ini tersebut dalam pasal 239 ayat (2) HIR dan pasal 275 ayat (2) R.Bg.⁹⁹

Didalam sidang insidentil hakim mempertanyakan kepada para pihak seperti apa kondisi ekonomi mereka mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, dan penghasilannya apakah memang benar menunjukkan orang yang tidak mampu yang diperkuat dengan bukti dan keterangan para saksi. Kekayaan orang itu bisa dilihat dari penghasilannya dengan dikalkulasi dengan besarnya biaya perkara, apakah mereka itu benar-benar tidak mampu atau memang mampu tapi mengajukan prodeo dengan beberapa alasan mereka.

SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum

Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan

⁹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 64

*Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.*¹⁰⁰

Dari pasal-pasal tersebut tidak disebutkan kriteria orang miskin itu seperti apa tidak dijelaskan secara rinci dan orang yang ingin mengajukan prodeo cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan mengajukan dua orang saksi. Didalam SEMA dijelaskan orang yang boleh berparkara tanpa biaya yaitu, yang tidak mampu secara ekonomi, kriteria miskin yang ditetapkan oleh badan pusat statistik, penetapan upah minimum regional, atau program jaring sosial lainnya.

Dalam penetapan keluarga miskin yang berhak menerima bantuan, BPS (Badan Pusat Statistik) ada 14 kriteria orang miskin, diantaranya:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²/orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu/ murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal tersebut terbuat dari bamboo/kayu/rumbia berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/menumpang dengan rumah tangga lainnya.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam satu minggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya kesehatan di puskesmas/poliklinik.

¹⁰⁰SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- /bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya lulusan SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit atau non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Melalui kriteria kemiskinan tersebut masih banyak keluarga di Indonesia yang masuk kategori dibawah kemiskinan, keluarga pra sejahtera, keluarga miskin, dan sebutan lainnya.¹⁰¹ Dan didalam persidangan insidentil majelis hakim tidak mempertimbangkan semua yang ada berdasarkan BPS karena untuk mengajukan prodeo sudah dipermudah cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan tidak mampu tersebut mudah untuk didapat meskipun orang yang mampu dan majelis hakim pernah menemukan fakta seperti itu, ternyata dia sanggup untuk membayar biaya perkara tetapi mengajukan prodeo.

Menurut Ahmad Zainal Fanani,

Saya pernah mengadili salah satu perkara tapi saya lupa nomor perkaranya, itu dia mengajukan prodeo tapi pada saat pembuktian di sidang insidentil ternyata dia mampu untuk membayar biaya perkara bahkan sudah memberikan uang kepada mudin desanya untuk mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Ternyata uang tersebut tidak dibayarkan¹⁰².

¹⁰¹Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, <http://fokedki.blogspot.co.id/2012/08/kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>, diakses tanggal 11 Maret 2016.

¹⁰²Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

Menurut Nurul Maulidah

*Ditahun 2015 ada perkara dispensasi nikah yang diajukan secara prodeo, pertimbangannya karena orang yang hendak menikah itu harus mampu dari berbagai aspek, salah satunya ya aspek ekonomi. Sudah siap menikah berarti sudah mampu secara ekonomi dan dia juga bersedia untuk membayar biaya perkara.*¹⁰³

Menurut Mardi Chandra

*Ada salah satu pihak yang mendaftarkan perkaranya melalui mudin desa dan menitipkan uangnya untuk biaya perkara, tetapi tertipu oleh mudin karena mudin tidak membayarkan uangnya tersebut malah mengajukan prodeo.*¹⁰⁴

Dari beberapa peristiwa yang pernah ditemukan majelis hakim yang mana hakim telah menolak prodeo melalui pembuktian disidang insidentil, tanya jawab dengan para pihak telah membuktikan bahwa mereka sebenarnya mampu untuk membayar biaya perkara. Menurut hakim Nurul Maulidah berkaitan dengan saksi, karena para saksi sudah disumpah maka keterangan yang telah diberikan dapat diterima.

Pada pembuktian para pihak dapat menghadirkan dua orang saksi untuk memberikan keterangan ketidakmampuannya. Jika surat keterangan tidak mampu dan saksi memberikan keterangan yang sesuai dengan permohonan maka prodeo dapat dikabulkan. Menurut penulis keterangan saksi belum dapat dipercaya sepenuhnya meskipun mereka telah disumpah didepan hakim, karena saksi dalam memberikan keterangannya dapat direayasa dengan pemohon prodeo. Dan surat keterangan tidak mampu juga mudah untuk didapat dari kepala desa. Maka untuk pembuktiannya majelis hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan dua syarat pembuktian tersebut,

¹⁰³Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁰⁴Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

hakim juga harus melihat kondisi pemohon prodeo itu bisa dilihat dari penampilannya dan gaya hidup sehari-hari.

Menurut Mardi Chandra

Kriteria orang yang boleh berperkara secara prodeo hakim melihat fakta dipersidangan bisa dilihat pada penampilannya atau performance apakah memang terlihat seperti orang tidak mampu, kalau terlihat mampu dari penampilannya misal menggunakan perhiasan banyak atau mobil mewah ya kita tolak.¹⁰⁵

Menurut Ahmad Zainal Fanani

Saya kira PERMA itu sudah mengatur secara detail, seperti kualifikasi dengan membawa bukti dengan SKTM, raskin, atau dengan membawa saksi. Sebelum memberikan putusan hakim melakukan sidang insidentil dan produk dari insidentil itu ada putusan sela dan sidang insidentil itu dilakukan pemeriksaan dan itu ada alat bukti tertulis, ada saksi, dan dilihat dari gaya penampilannya misalkan jika pihak menggunakan baju mahal atau arloji mewah itu kan tidak sama anatara kenyataan dengan surat keterangan tersebut dan itu menjadi pertimbangan di sidang insidentil untuk memeriksa apakah layak untuk melanjutkan perkara secara prodeo atau harus ditolak sehingga harus membayar biaya perkara. Tapi didalam PERMA yang pokok itu tetap SKTM.¹⁰⁶

Menurut Nurul Maulidah

Yang lebih utama itu Surat Keterangan Tidak Mampu itu ya, karena itu sudah membuktikan bahwa dia memang tidak mampu dan itu dibuat oleh Kepala Desa atau Lurah dari tempat tinggalnya yang seharusnya benar-benar mengetahui seperti apa orang tersebut. Jika di sidang insidentil mejelis hakim menemukan yang tidak sesuai, misalnya dia tidak layaknya seperti orang yang tidak mampu dengan berpenampilan mewah, baju mahal, perhiasan. Faktor usia juga menentukan jika masih muda dan sehat maka dinilai mampu secara ekonomi karena masih bisa bekerja untuk berpenghasilan yang cukup.¹⁰⁷

Dari ketiga majelis hakim tersebut Surat Keterangan Tidak Mampu yang menjadi pertimbangan yang utama dan dicocokkan dengan para pihak pada saat sidang insidentil yaitu dengan melihat penampilan dari para pihak. Dan jika tidak sesuai

¹⁰⁵ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁰⁶ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹⁰⁷ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

dengan orang tidak mampu maka prodeo akan ditolak meskipun sudah ada Surat Keterangan Tidak Mampu. Karena menurut majelis hakim Mardi Chandra, hakim dalam memutus harus berdasarkan yang tampak-tampak saja dan tidak boleh mengada-ada.

Pada perkara prodeo yang menjadi standat penilaian majelis hakim menggunakan metode kontruksi hukum yang bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan, kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Peristiwa konkret pada perkara prodeo ini ada pada saat di sidang insidentil salah satunya dengan melihat penampilan dari para pihak yang mengajukan prodeo.

Meskipun prodeo sudah dipermudah cukup dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu tetapi majelis hakim mempunyai standart sendiri dalam menentukan bahwa orang tersebut mampu atau memang benar-benar tidak mampu. Seperti didalam SEMA ada ketentuan tidak mampu secara ekonomi, tapi tidak dijelaskan secara rinci seperti apa ketidakmampuan tersebut karena majelis hakim menggunakan metode kontruksi maka hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks. Berikut wawancara dengan majelis hakim pada perkara prodeo.

Menurut Nurul Maulidah

*Orang yang tidak mampu secara ekonomi itu bisa dikatakan orang miskin yang dalam kehidupan sehari-harinya pas-pasan atau bahkan kekurangan dan banyak hutang.*¹⁰⁸

Menurut Mardi Chandra

*Kalau orang yang tidak mampu secara ekonomi itu ya bisa dilihat dari kebutuhan pokok sehari-harinya sudah terpenuhi atau belum, kalau belum ya berarti dia tergolong orang yang tidak mampu. Seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.*¹⁰⁹

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*Kebutuhan ekonomi manusia itu ada 3 yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang paling utama adalah kebutuhan primer, maka bisa dilihat dari situ jika kebutuhan primer sudah terpenuhi berarti ya dia orang yang mampu tapi sederhana dan jika kebutuhan primer belum terpenuhi berarti ya dia orang yang tidak mampu. Orang yang seperti inilah yang selayaknya mendapatkan bantuan hukum prodeo.*¹¹⁰

Pada perkara prodeo ini penulis ketahui berdasarkan hasil wawancara bahwa yang menunjukkan orang itu mampu atau tidak mampu adalah tergantung dari kebutuhan dan penghasilan. Jika penghasilan yang didapat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan tidak kekurangan berarti orang tersebut tergolong mampu, dalam artian mampu untuk membayar biaya perkara. Apabila penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dikarenakan kebutuhan yang harus terpenuhi lebih besar dari penghasilan yang didapat bisa dipastikan orang tersebut kekurangan biaya hidup dan orang seperti inilah yang

¹⁰⁸Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁰⁹Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹¹⁰Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

layak untuk menerima prodeo. Jadi standart orang yang tidak mampu secara ekonomi itu adalah penghasilan yang cukup dan kebutuhan terpenuhi.

Pada prakteknya majelis hakim telah memberikan beberapa pertanyaan kepada pemohon prodeo dan para saksi untuk memberikan keterangan terkait kondisi ekonomi apakah sudah memenuhi standart untuk bisa diterima prodeonya. Pada salah satu perkara prodeo yang ditolak majelis hakim menimbang berdasarkan pernyataan pemohon bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan alasan karena ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Setelah pemohon memberikan alasan untuk berperkara secara prodeo kemudian majelis hakim menemukan keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan orang tidak mampu karena pemohon mengaku mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Setelah ditanyai lagi ternyata mampu untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan. berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemohon bukan termasuk orang yang tidak mampu karena mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ditolak. Karena permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo di tolak, maka diperintahkan kepada pemohon untuk membayar panjar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara prodeo.

Sedangkan pada perkara prodeo yang diterima majelis hakim juga memberikan beberapa pertanyaan kepada pemohon prodeo dan para saksi untuk memberikan keterangan terkait kondisi ekonomi. Majelis hakim menimbang berdasarkan pernyataan pemohon prodeo pada perkara cerai gugat bahwa penggugat

berdasarkan surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan bahwa penggugat adalah orang yang miskin dan tidak mampu. Sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan penggugat untuk beracara secara *prodeo* (cuma-cuma), dan dipersidangan untuk menguatkan alasan-alasannya, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi. Bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama penggugat Nomor Nomor 474.4/351/421.622.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulupitu dan diketahui Camat Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dan keterangan kedua saksi yang sudah disumpah didepan majelis hakim menyatakan bahwa penggugat orang yang tidak mampu dan termasuk orang yang miskin dan kerjanya hanya sebagai pembantu rumah tangga, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya penggugat juga selalu dibantu oleh keluarganya, penggugat termasuk orang yang mendapatkan bantuan raskin dan jaminan sosial dari pemerintah.

Dari semua fakta yang diberikan dari penggugat dan para saksi maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya penggugat bersamaan dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan miskin dan tidak mampu, hal demikian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 237 dan 238 Ayat (1) HIR. Dan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang ke persidangan, dengan demikian ketentuan dalam pasal 239 ayat (1) dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini. untuk menguatkan dalil permohonan *prodeonya*, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.*Prodeo* 1, menurut majelis hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan

formil sebagai alat bukti dan alat bukti ini telah memenuhi maksud sebagaimana ketentuan pasal 237 ayat (3) HIR, yang menyatakan :

“Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh Kepala Polisi pada tempat diam peminta, yang berisi keterangan dari pegawai tadi, bahwa padanya nyata benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu tidak mampu membayar”.

Di persidangan, penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil prodeo yang diajukan oleh penggugat, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) telah terbukti dan beralasan hukum yang sah, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Karena Penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Apabila prodeo DIPA maka didalam putusan tetap ada biaya perkara yang tercantum tetapi ditanggung oleh Negara menggunakan anggaran DIPA, jika prodeo murni ditulis Rp 0,-.

Kemudian didalam SEMA juga dijelaskan kriteria orang yang boleh prodeo dengan UMR (Upah Minimum Regional) menjadi kriteria orang tidak mampu yang bisa berperkara secara prodeo. Berikut wawancara majelis hakim pada perkara prodeo.

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*Tidak semua orang itu berpenghasilan UMR dan UMR tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan orang itu mampu atau tidak. Maka UMR itu diartikan penghasilan dari hasil kerja atau upah harian.*¹¹¹

Menurut Mardi Chandra

*UMR itu dibisa dijadikan acuan karena kan setiap daerah berbeda-beda. Sebagai contoh di Malang dengan Jakarta, di Jakarta UMRnya kan lebih besar dari Malang tapi kebutuhannya juga lebih besar dari yang di Malang. Maka bukan berarti yang UMRnya besar itu tergolong mampu atau tidak.*¹¹²

Menurut Nurul Maulidah

*UMR itu diartikan penghasilan, jadi kita melihat berapa penghasilan yang mengajukan prodeo. Jika dia penghasilannya lebih dari cukup maka ya prodeonya kita tolak, tentunya dengan beberapa bukti yang ada dan keterangan saksi.*¹¹³

Menurut majelis hakim Mardi Cahndra UMR tidak dipertanyakan kepada para pihak dipersidangan karena UMR tidak bisa dijadikan patokan dalam mengukur orang itu tergolong orang yang mampu atau miskin. sedangkan UMR disetiap tempat berbeda beda nominalnya dan tidak semua orang berpendapatan UMR seperti halnya petani dan nelayan, mereka cuma mendapat uang dari hasil panen dan tangkapan ikan, atau orang yang bekerja sebagai buruh pabrik meskipun mendapatkan UMR yang

¹¹¹ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹¹² Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹¹³ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

tinggi tetapi kebutuhan untuk keluarganya mengeluarkan biaya yang banyak, maka tidak bisa ditetapkan sebagai orang yang mampu.

Pengajuan prodeo dapat dibantah dari pihak lawan (tergugat) karena menurut tergugat bahwa pengajuan perkara prodeo tersebut adalah tidak beralasan sama sekali ataupun menyatakan bahwa pemohon prodeo sesungguhnya mampu untuk membayar biaya perkara dan sesuai pasal 239 ayat (2) dan pasal 275 ayat (2) RBg tentang batasan pihak lawan tentang permohonan gugatan secara cuma-cuma.¹¹⁴ Dengan beberapa pertimbangan dari fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan insidentil maka hakim karena sesuai dengan jabatannya dapat menolak gugat dengan cuma-cuma tersebut, keputusan pengadilan tingkat pertama yang menolak permohonan pengajuan perkara secara prodeo tidak dapat dimintakan banding oleh pihak pemohon prodeo. Apabila isi putusan sela menolak maka pemohon prodeo diperintahkan untuk membayar biaya sebagai uang panjar yang berdasarka SKUM dari meja satu, jika tidak dibayar dalam waktu empat belas hari setelah putusan sela maka akan dicoret dari daftar perkara. Jika permohonan prodeo diterima maka proses perkaranya dilanjutkan dengan pemeriksaan pada materi pokok perkara tanpa membayar biaya perkara.

Hasil putusan dari permohonan prodeo ada dua yaitu, diterima dan ditolak. Prodeo yang diterima yang ditulis didalam putusan sela yang berisi tentang pembebasan biaya untuk berperkara di Pengadilan, sedangkan prodeo yang ditolak juga tertulis didalam putusan sela yang berisi penolakan prodeo dan perintah untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan pengadilan dalam waktu 14 hari jika tidak dibayar maka akan dicoret dari daftar perkara. Setiap perkara yang terdaftar membutuhkan biaya untuk persidangan diantaranya biaya administrasi, surat

¹¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 65.

panggilan untuk para pihak, materai, dll apabila prodeo maka akan dipinjamkan dari DIPA/tanpa biaya jika anggaran DIPA sudah habis. Jika prodeo ditolak maka pemohon prodeo harus membayar semua biaya tersebut.

Apabila penggugat/pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam putusan sela majelis hakim, kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke negara. Setelah putusan akhir dibacakan apabila terjadi kelebihan biaya perkara, kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara kepada kas negara. Namun apabila biaya perkara ternyata kurang, majelis hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara yang tambahan yang diperlukan dengan menggunakan instrument, dan seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan majelis hakim harus sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama.¹¹⁵

Yang menjadi standar penilaian majelis hakim tentang orang tidak mampu yang boleh berperkara secara prodeo di pengadilan itu cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa tempat tinggalnya yang diketahui oleh camat dan mendatangkan dua orang saksi yang membenarkan permohonannya bahwa dia tidak mampu dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena menurut majelis hakim Mardi Chandra dalam mengadili itu hakim cuma memutuskan berdasarkan yang tampak saja jika tidak tampak maka tidak boleh mengada-ada. Sesuatu yang tampak yaitu surat keterangan tidak mampu dan keterangan para saksi yang telah disumpah.

Menurut hemat penulis dipersidangan majelis hakim belum cukup jika hanya berdasarkan dua ketentuan tersebut karena keduanya bisa direkayasa, surat keterangan

¹¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Penradilan Agama*, h. 64

tidak mampu dapat diperoleh dengan mudah meskipun orang mampu dan saksi juga bisa berpura-pura didepan mejelis tanpa memperdulikan sumpah yang telah diucapkan. Maka dari itu masih belum cukup jika hanya berdasarkan pada dua ketentuan tersebut, majelis hakim harus mempunyai standart penilaian dan dijadikan pertimbangan dalam memutus prodeo, seperti penampilan, penghasilan, potensi untuk bekerja.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerima atau Menolak Peodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang

Dasar pertimbangan hakim adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang berisi yang digunakan Majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.¹¹⁶

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah petitum dari penggugat. Kemudian bukti-bukti, fakta, dan peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Pada salah satu prodeo pada perkara cerai gugat, melalui putusan sela maelis hakim yang menangani perkara ini telah menemukan beberapa fakta antara lain:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan bahwa Penggugat adalah orang yang miskin dan tidak mampu;

¹¹⁶Sudikno Mertokusmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty 2009), h. 20

2. Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan alasan-alasannya, telah menghadirkan kedua saksi. Saksi pertama AA, umur 48 tahun merupakan tetangga dari penggugat bahwa saksi mengenal jika penggugat orang yang tidak mampu dan termasuk orang yang miskin dan kerjanya hanya sebagai pembantu rumah tangga, penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, penggugat termasuk orang yang mendapatkan bantuan raskin dan jaminan sosial dari pemerintah dan saksi yang kedua ZF, umur 28 tahun merupakan tetangga dari penggugat memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama.

Dari keterangan dua orang saksi tersebut keduanya mengetahui peristiwa kejadian yang sedang dialami penggugat. Oleh karena itu hakim harus mengkonstratir peristiwa yang konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstratir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Baru setelah peristiwa konkrit itu dibuktikan maka dapat dikonstratir adanya atau terjadi.¹¹⁷

Agar dapat dibuktikan kebenaran untuk dapat dikonstratir majelis hakim yang menangani perkara ini, meminta agar pihak penggugat menyerahkan alat bukti tertulis. Berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat Nomor Nomor 474.4/351/421.622.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulupitu dan diketahui Camat Kecamatan

¹¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 202.

Gondanglegi, Kabupaten Malang. Kemudian penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Setelah sudah terpenuhinya fakta-fakta dan peristiwa yang ada dan juga kebenaran yang terjadi baru kemudian dikonstratir, kemudian harus dicarikan hukumnya. Disini dimulailah dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Dan berikut metode penemuan hukum seperti yang penulis ketahui dari hasil wawancara majelis hakim yang menangani perkara prodeo juga yang menangani perkara ini.

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*Jika didalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci maka Metode Interpretasi teologis itu yang kita gunakan secara umum, yaitu untuk menafsirkan dan memahami apa tujuan dari undang-undang tersebut.*¹¹⁸

Menurut Mardi Chandra

Proses penemuan hukum pada perkara prodeo pertama memasukkan perkara, kemudian menyertakan bukti-bukti berupa surat-surat dari desa/kelurahan untuk surat keterangan miskin yang menyatakan bahwa mereka miskin dan untuk diperiksa kemudian para saksi-saksi ditanyai yang menyatakan kalau memang orang miskin kemudian ditemukan hukum bahwa mereka miskin dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan dibuat putusan sela dan putusan sela mengabulkan prodeo. Dan seandainya fakta-fakta atau bukti tidak ditemukan maka ya ditolak prodeonya.

*Jika undang-undang itu tidak menjelaskan secara rinci pada perkara maka metode yang digunakan dengan menggunakan metode Interpretasi berarti menafsirkan dari undang-undang tersebut. Selain interpretasi juga menggunakan metode ijtihad, penafsiran undang-undang.*¹¹⁹

Jadi tugas hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang nyata dan ada. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, maka hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila undang-undangnya

¹¹⁸ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹¹⁹ Mardi Candra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

kurang jelas, hakim harus menafsirkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya dan harus berpijak pada argumentasi yuridis dalam mempertimbangkannya. Begitu halnya menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu agar undang-undang itu dapat sesuai dengan keadaan sekarang yang ada pada masyarakat, atau bisa juga disebut dengan penafsiran sosiologis dan penafsiran teologis. Dan apabila undang-undangnya tidak lengkap maka hakim melakukan ijtihad untuk menemukan hukum yang sesuai dengan faktanya. Sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum. Agar mencapai kepastian hukum dengan dasar itulah orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari para hakim.¹²⁰

Sama halnya dengan metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning* metode ini digunakan apabila undang-undangnya tidak jelas.¹²¹ Maka untuk melengkapinya digunakan metode argumentasi karena merupakan pengembangan dari metode interpretasi yang mana adalah kewajiban hakim.

Pada perkara prodeo majelis hakim menggunakan metode interpretasi dengan melihat kenyataan sosial yang ada pada saat ini dan konstruksi hukum agar hasil putusan hakim sesuai dengan peristiwa konkret. Secara umum hakim dapat menafsirkan undang-undang dengan pengetahuan yang dimilikinya walaupun tidak menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi hakim lebih mengedepankan peristiwa dan fakta yang ada untuk dapat memutus perkara dengan adil.

Didalam perkara prodeo majelis hakim menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat bersamaan dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk beracara

¹²⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 82.

¹²¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 105.

secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan miskin dan tidak mampu, hal demikian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 237 dan 238 Ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo), Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang ke persidangan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 239 Ayat (1) dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan prodeonya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. Prodeo 1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti dan alat bukti ini telah memenuhi maksud sebagaimana ketentuan Pasal 237 Ayat (3) HIR, yang menyatakan :

“Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh Kepala Polisi pada tempat diam peminta, yang berisi keterangan dari pegawai tadi, bahwa padanya nyata benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu tidak mampu membayar”;

Majelis hakim telah mempertimbangkan, bahwa di persidangan, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil prodeo yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu dan termasuk keluarga miskin karena hanya sebagai pembantu rumah tangga yang penghasilan Rp. 20.000,- setiap hari, itupun jikalau ada orang yang mempekerjakan penggugat.

Sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah terbukti dan beralasan hukum yang sah, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan. Oleh karena itu penggugat diizinkan berperkara secara cuma-cuma, maka kepada penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini,

Didalam dasar pertimbangan majelis hakim, maka hakim harus mempertimbangkan tiga aspek yang harus diterapkan secara proporsional, yaitu dengan terpenuhinya aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. Dasar pertimbangan yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokn dengan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, dan memberikan kepastian hukum jika ditegakkan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.¹²²

Majelis hakim terkait pada perkara *prodeo* memberikan dasar pertimbangan dari aspek yuridisnya diantaranya:

¹²² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*, h. 127.

Menurut Nurul Maulidah

*Didalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dengan membuktikan ketidakmampuannya itu.*¹²³

Dari pendapat majelis hakim Nurul Maulidah lebih menekankan pada pembuktian di persidangan dan mendengarkan para saksi. Didalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dijelaskan beberapa kriteria orang yang boleh prodeo:

*Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.*¹²⁴

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 pasal 3, Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat-syarat berperkara secara prodeo sebagaimana berikut:

- 1) Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- 2) Melampirkan Surat Keterangan Tunangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).¹²⁵

Pada pasal-pasal yang terdapat dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 memang sudah dijelaskan bahwa orang yang tidak mampu untuk mengajukan prodeo harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui

¹²³Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹²⁴SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

¹²⁵SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 3.

camat, adapun surat jaminan sosiaol seperti jamkesmas. Tapi majelis hakim Nurul Maulidah juga mempertimbangkan pembuktian pada sidang insidentil yang mana hakim melihat penampilan dari para pihak didepan sidang. Bahwa dalam menafsiri SEMA No. 10 Tahun 2010 pasal 1 ayat (1) hakim sudah menggunakan metode penafsiran undang undang dan dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada didalam masyarakat pada saat ini, yaitu dengan penafsiran teologis/sosiologis yang mana hakim lebih mengkaji dulu SEMA No.10 Tahun 2010 pasal 1 yang menerangkan kriteria orang yang layak untuk berperkara secara prodeo, karena isi dari pasal tersebut tidak menjelaskan secara keseluruhan seperti apa orang yang tidak mampu. Pada perkara prodeo terkait orang yang tidak mampu membuktikan dari keterangan dua orang saksinya bahwa pemohon prodeo memang tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Jika tidak ada pembantahan dari pihak tergugat jika pada perkara gugatan maka majelis hakim mengabulkan untuk berperkara secara prodeo.

Menurut Ahmad Zainal Fanani

sudah ada ketentuan hukum yang diatur dalam HIR dan RBg serta hukum acara PA dipertegas dan diperjelas lagi terkait dengan perkembangan hukum melalui PERMA tentang bantuan hukum.¹²⁶

Menurut Mardi Chandra

Karena sudah diatur secara rinci oleh undang-undang Hakim tinggal mencocokkan saja aturan undang-undangnya dimana sudah terpenuhi apa belum syarat-syarat mengajukan prodeo. Semua orang kan maunya prodeo semuanya mau gratis semua, tapi tidak semua perkara bisa prodeo. Seperti waris, harta bersama, perbankan syariah itu tidak bisa prodeo.¹²⁷

¹²⁶ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹²⁷ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

Dari pendapat hakim Ahmad Zainal Fanani sudah diperjelas dan dipertegas didalam HIR dan RBg begitu juga PERMA No. 10 Tahun 2014 yang mengatur tentang prodeo. Pasal 238 HIR yang berbunyi:

RBg pasal 274 ayat yang berbunyi:

- (5) *Jika yang memohon adalah penggugat, maka ia mengajukan permohonan itu pada waktu mengajukan gugatan tertulis atau lisan seperti diatur dalam pasal 142 dan 144.*
- (6) *Jika yang memohon adalah tergugat, maka permohonan itu diajukan bersama dengan jawabannya seperti diatur dalam pasal 145 atau di hadapan sidang jika belum diajukan sebelumnya, asal sebelum ada jawaban atas haknya.*
- (7) *Permohonan dalam dua hal itu harus disertai bukti tertulis tentang tidak mempunya yang dikeluarkan oleh kepala polisi tempat tinggal pemohon, yang memuat keterangan pejabat itu bahwa yang bersangkutan setelah diadakan pemeriksaan ternyata memang tidak mampu untuk membayar. (Rv. 875, IR. 238.)*
- (8) *Jika bukti tertulis tidak dapat diajukan, maka pengadilan negeri bebas untuk meyakinkan diri tentang kemiskinan pemohon yang bersangkutan dengan jalan keterangan-keterangan atau dengan cara lain.*

PERMA No. 10 Tahun 2014 pasal 1 yang berbunyi:

Pasal 1

1. *Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara.*
2. *Layanan pembebasan biaya perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara sidang diluar gedung pengadilan dan posbakum hanya berlaku pada tingkat pertama.¹²⁸*

Pada dasar pertimbangan ini majelis hakim telah menggunakann dasar pertimbangan yuridis yaitu dengan mengaitkan peristiwa dengan undang-undang yag terkait, dan juga telah menggunakan metode penafsiran multidisipliner yaitu penjelesan berdasarkan perbandingan hukum yang bertujuan mencari suatu

¹²⁸ PERMA No. 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang,¹²⁹ yaitu majelis hakim harus menafsirkan SEMA No. 10 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang beberapa kriteria orang yang tidak mampu dan hakim harus melihatnya dipersidangan apakah memang menunjukkan orang yang tidak mampu. Dalam hal ini majelis hakim telah menggunakannya agar melengkapi dan memperkuat suatu dasar pertimbangan sebelum menetapkan apakah prodeo itu diterima atau ditolak yang ada di putusan sela.

b. Dasar pertimbangan sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Berikut pertimbangan majelis hakim pada aspek sosiologis pada perkara prodeo.

Menurut Nurul Maulidah

*Dilihat dari kehidupan mereka apakah memang benar-benar tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dan prodeo ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak mampu dari aspek ekonomi.*¹³⁰

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*prodeo itu untuk melindungi masyarakat yang lemah dari aspek ekonomi, masyarakat yang lemah ekonominya juga lemah aksesnya untuk mendapatkan keadilan diruang-ruang penegakkan hukum sehingga prodeo ini bisa menjadi pintu masuk bahwa masyarakat yang tidak mampu pun bisa memiliki akses yang sama dengan yang mampu untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan.*¹³¹

¹²⁹ Yudha Bhakti Arddhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, h. 12.

¹³⁰ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹³¹ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

Menurut Mardi Chandra

melihat keadaan kehidaupan masyarakat kalau memang masyarakatnya memang tidak mampu tentu kita kabulkan prodeonya dan seandainya mampu untuk membayar biaya perkara ya ditolak secara sosiologis ya seperti itu. Kalau yang mampu dikabulkan juga itu akan menimbulkan iri pada masyarakat dan akan mengajukan prodeo dan kalau tidak dikabulkan maka hakim tidak bisa memberikan keadilan dan dari Negara kan anggarannya belum ada.¹³²

Prodeo memberikan ruang bagi orang yang tidak mampu untuk berperkara di pengadilan karena orang yang lemah ekonominya maka juga lemah aksesnya, salah satunya untuk akses ke pengadilan. Seseorang yang mengajukan prodeo harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, harus orang yang tidak mampu dengan pembuktiannya berupa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui oleh camat dan surat-surat jaminan sosial seperti jamkesmas, BLT, raskin. Hakim harus memberikan keadilan pada masyarakat kalau memang tidak mampu dan terbukti maka harus di terima prodeonya, jika memang mampu meskipun sudah menyertakana surat-surat tersebut dan pada pembuktiannya tidak sesuai dengan bukti surat. Misalnya majelis hakim melihat orang yang mengajukan prodeo memakai gelang emas yang mewah itu membuktikan kalau dia mampu untuk membayar biaya perkara.

Karena sifat manusia maka semua orang itu maunya tanpa biaya meskipun orang yang mampu tapi kalau di kabulkan kemudian ada orang mampu yang mengajukan prodeo dan hakim tidak mengabulkan berarti hakim tidak memberi keadilan pada masyarakat. Karena untuk sidang itu memerlukan biaya dan negara hanya memberi anggaran hanya untuk orang yang tidak mampu saja.

Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dari aspek sosiologis terkait prodeo, majelis hakim melihat kondisi ekonomi para pihak yang

¹³²Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

mengajukan prodeo dan beranggapan orang miskin itu lemah untuk mendapat keadilan dan prodeo inilah sebagai aksesnya. Bahwa pemohon untuk dibebaskan dari penanggungan biaya perkara harus melalui sidang insidentil untuk memenuhi persyaratan, dan para saksi memberikan pernyataan yang sesuai serta penampilannya yang menunjukkan kalau memang orang yang tidak mampu. Maka akan dibebaskan dari beban biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan sela yang dituangkan didalam berita acara persidangan. Apabila tidak terpenuhi salah satu ketentuan tersebut maka majelis hakim menolak untuk membebaskan tanggungan biaya perkara dan segera untuk membayar biaya perkara dalam tempo 14 hari jika tidak perkara akan dicoret dari daftar perkara.

c. Dasar pertimbangan filosofis

Setiap putusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofisnya sehingga keadilan dapat dicapai, diwujudkan dan dipertanggung jawabkan. Seperti hasil wawancara dengan majelis hakim pada perkara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*berawal dari satu asas hukum umum bahwa keadilan harus dirasakan dan dimiliki oleh semua orang karena keadilan itu adalah milik semua orang, tidak hanya dikavling untuk kelompok orang kaya tertentu tetapi semua orang juga harus memilikinya. Asas perlakuan sama dengan hukum asas perkara hukum kan sama didepan hukum.*¹³³

Menurut Nurul Maulidah

*Pada dasarnya semua orang itu sama untuk mendapatkan haknya di pengadilan termasuk untuk berperkara di Pengadilan Agama tanpa terkecuali orang miskin. Prodeo itu diperuntukkan bagi orang yang miskin.*¹³⁴

¹³³ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹³⁴ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

Menurut Mardi Chandra

*Secara filosofis itu prodeo itu penting bagi setiap orang yang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan keadilan jangan sampai jangan karena tidak ada biaya orang tidak bisa menikmati keadilan. Sedangkan kalau orang kaya dan mampu membayar kita kabulkan prodeo berarti hakim tidak adil.*¹³⁵

Mengenai aspek yuridis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.¹³⁶ Dari sini jelas bahwa di dalam PERMA No. 10 Tahun 2014 di jelaskan bagi orang yang tidak mampu dapat mendapatkan haknya untuk beracara di pengadilan dengan dibantu oleh negara, karena hukum harus adil tidak cuma orang yang mampu saja untuk dapat berperkara di pengadilan.

Menurut majelis hakim Ahmad Zainal Fanani semuanya berawal pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertibangkan hukum yang hidup daam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya.¹³⁷

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan masyaraat yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dimana hukum tersebut berada.¹³⁸ Maka dari itu hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, dan hukum harus bersifat adil bagi masyarakat sebagai subyek hukum. Terkait teori diatas sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

¹³⁵Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹³⁶Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*, h. 127.

¹³⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* , h. 134.

¹³⁸Purnadi Purbakara dan Soejono Soekanto, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung : Penertbit Alumni 1997), cet. Ke-4, h.40

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹³⁹

Pada pasal diatas tidak membedakan semua warga negaranya tanpa terkecuali orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi untuk dapat berperkara di pengadilan, sebab untuk berperkara di pengadilan haarus membayar biaya perkara. Bahwasannya majelis hakim pada perkara prodeo sudah encerminkan unsur keadilan karena orang yang tidak mampu dapat berperkara di pegadilan dengan membuktikan ketidakmampuannya didepan majelis hakim pada sidang insidentil yang manghasilkan putusan sela. Sebaliknya jika orang yang mengajukan prodeo tidak mampu membuktikan ketidakmampuannya atau hakim menemukan yang tidak sesuai maka majelis hakim menolak untuk berperkara secara prodeo.

Demikian pula seorang hakim tidak hanya cukup mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis saja. Pada hakikatnya hakim harus mewujudkan asas-asas yang harus terpenuhi, diantaranya:

1) Asas kepastian hukum

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.¹⁴⁰ Berikut wawancara penulis kepada para majelis hakim pada perkara prodeo.

¹³⁹ UUD 1945 Pasal 27 ayat 1. Dikutip dari <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf>, tanggal 18 agustus 2016.

¹⁴⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 134.

Menurut Nurul Maulidah

*Semua orang itu berhak untuk berperkara di pengadilan dan sudah ada prodeo diperuntukkan bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara.*¹⁴¹

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*karena untuk menjamin bahwa setiap orang itu bisa untuk memiliki akses keadilan. Maka setiap orang boleh mengajukan perkara di pengadilan meskipun yang lemah aksesnya dari aspek ekonomi.*¹⁴²

Menurut Mardi Chandra

*Kepastian itu berkaitan dengan eksekusi dan itu nantinya juga berujung pada kemanfaatan hukum itu sendiri bahwa prodeo itu dapat memberikan bantuan bagi yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilannya. Dari sini putusan hakim itu sendiri sudah termasuk dengan kepastian hukumnya.*¹⁴³

Dar hasil wawancara tersebut bahwa putusan dari majelis hakim itu sudah termasuk dalam kepastian hukum, dari sini penekannya lebih kepada keadilan dan keadilan itu bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali orang miskin. Karena orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi itu lemah aksesnya untuk ke pengadilan yang jelas karena faktor biaya maka dari itu keadilan juga harus diberikan kepada mereka yang tidak mampu itu.

Pandangan penulis majelis hakim dalam mempertimbangkannya pada perkara ini sudah memenuhi asas kepastian, yaitu telah menggunakan peraturan-peraturan yang ada diantaranya PERMA, SEMA, HIR, dan RBg bahwa orang yang tidak mampu membayar biaya perkara tetap bisa berperkara tanpa biaya atau cuma-cuma (prodeo). Untuk menciptakan kepastian hukum pada perkara prodeo majelis hakim berpatokan seperti pada peraturan-

¹⁴¹Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁴²Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹⁴³Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

peraturan yang ada, dan jika sesuai maka prodeo akan diterima sebaliknya apabila tidak sesuai maka prodeo ditolak.

2) Asas keadilan

Pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya.¹⁴⁴ Jadi dalam pertimbangan putusannya hakim harus menggambarkan itu semua, apabila hakim memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan seperti halnya pada perkara prodeo. Berikut wawancara penulis dengan majelis hakim:

Menurut Ahmad Zainal Fanani

Memang nampak sekali karena akses keadilan itu bisa dirasakan untuk orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi selama ini hanya orang kaya saja yang bisa mendapatkan keadilan di pengadilan, dengan adanya prodeo tidak hanya orang kaya saja tetapi orang miskin juga diberi akses oleh negara untuk mendapatkan keadilan melalui prodeo DIPA, kalau ada yang tidak mampu dana DIPA tidak ada ya pengadilan tetap harus memberikan prodeo kepada mereka prodeo murni tanpa bantuan dari negara.¹⁴⁵

Menurut Mardi Chandra

Hukum harus menegakkan keadilan, tapi tidak semua keadilan itu bisa bermanfaat tapi yang jelas adil itu harus bermanfaat. Jadi prodeo itu harus diberikan kepada orang yang memang membutuhkannya dan yang mampu itu memang harus ditolak itu baru sudah memenuhi unsur keadilan.¹⁴⁶

Menurut Nurul Maulidah

Asas keadilan pada perkara prodeo sudah terpenuhi karena orang yang tidak mampu membayar biaya perkara pun tetap bisa berperkara

¹⁴⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 134

¹⁴⁵ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹⁴⁶ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

*di pengadilan. Karena biaya sudah di bantu Negara melalui DIPA jika DIPA sudah habis maka akan prodeo murni yaitu dengan tanpa adanya biaya sama sekali.*¹⁴⁷

Majelis hakim Mardi Chandra lebih mengutamakan kalau keadilan itu dapat bermanfaat, karena hukum itu harus menegakkan keadilan, dan adil itu memberikan sesuatu kepada yang berhak dan yang berhak untuk menerima prodeo adalah orang yang tidak mampu dari aspek ekonomi. Supaya dapat bermanfaat maka prodeo harus diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Menurut hemat penulis, majelis hakim yang menangani perkara prodeo sudah memenuhi asas keadilan, yaitu telah menempatkan sesuatu kepada yang berhak. Oleh karenanya yang berhak adalah orang miskin dan sudah memenuhi persyaratan akhirnya di terima prodeonya, meskipun persyaratan sudah terpenuhi tapi ternyata sanggup membayar biaya perkara atau ada pertimbangan lainnya maka prodeonya ditolak. Maka dari itu yang terpenting adalah pembuktian di persidangan demi terwujudnya keadilan.

3) Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan hukum bergerak diantara dua asas keadilan dan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut.¹⁴⁸ Berikut penjelasan majelis hakim yang menangani perkara prodeo.

Menurut Mardi Chandra

Hukum itu seyogyanya memang harus bermanfaat, kalau tidak ada kemanfaatannya hukum itu tidak berfungsi, berkaitan dengan prodeo itu bisa memberikan ruang di pengadilan bagi orang yang tidak

¹⁴⁷Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁴⁸Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 135.

*mampu karena tidak adil jika orang yang tidak mampu tidak bisa mendapatkan haknya hanya karena dia tidak mampu.*¹⁴⁹

Menurut Ahmad Zainal Fanani

*ini jelas bermanfaat untuk melindungi hak-hak orang yang lemah dari aspek ekonomi juga bisa untuk mengakses di pengadilan. Memaksimalkan untuk memberi akses di pengadilan bagi semua masyarakat termasuk orang yang tidak mampu.*¹⁵⁰

Menurut Nurul Maulidah

*Prodeo memang memberikan banyak manfaat bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan hak-hak mereka.*¹⁵¹

Dari pendapat para majelis hakim kalau hukum itu memang harus bermanfaat apabila hukum itu tidak bermanfaat itu artinya hukum itu tidak berfungsi karena hukum itu ada untuk masyarakat. Terkait prodeo hakim memutuskan untuk menerima prodeo pada orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan perkaranya dan menolak prodeo bagi orang yang mampu agar membayar biaya perkara ke pengadilan.

Menurut penulis, majelis hakim yang menangani perkara prodeo sudah mencerminkan asas kemanfaatan, yaitu dengan cara membebaskan biaya perkara untuk menyelesaikan perkara tanpa membayar dan itu sangat bermanfaat dan efektif bagi mereka yang tidak mampu. Apabila menolak prodeonya maka akan menyadarkan pihak pemohon prodeo bahwa dia mampu dan membayar ke pengadilan.

¹⁴⁹ Mardi Chandra, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

¹⁵⁰ Ahmad Zainal Fanani, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016).

¹⁵¹ Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh Penulis yaitu Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menerima atau Menolak Prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Standar penilaian majelis hakim terhadap orang yang boleh mengajukan prodeo yaitu penghasilan, penampilan, dan potensi orang untuk bekerja standar tersebut tidak sesuai dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut diperoleh dari fakta di sidang insidentil yang kemudian ditulis dalam putusan sela.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak prodeo, berdasarkan aspek yuridis dengan mengaitkan peristiwa dengan SEMA No. 10 Tahun 2010, sosiologis dengan melihat kondisi orang tidak mampu dan pantas untuk prodeo, dan filosofis bahwa keadilan harus dirasakan semua orang termasuk orang yang tidak mampu. Aspek tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan prodeo. Selain dasar pertimbangan tersebut majelis hakim juga menggunakan metode penafsiran teologis / sosiologis dengan melihat kenyataan saat ini menggunakan metode interpretasi dengan melihat kenyataan sosial yang ada pada saat ini. Bahwa dalam memutus prodeo majelis hakim bersumber pada HIR/RBg, PERMA, dan

SEMA. Sehingga dalam menerima atau menolak prodeo majelis hakim sudah mencerminkan keadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, perlu kiranya Penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang terkait dengan penelitian Penulis angkat ini yaitu :

1. Untuk para majelis hakim hendaknya lebih rinci dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara prodeo tidak hanya cukup dengan surat keteranga tidak mampu saja dan harus benar-benar melihat kondisi para pihak. Agar prodeo diberikan diberikan pada orang yang benar-benar tidak mampu,
2. Untuk masyarakat agar dapat memahami tentang prodeo khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dari aspek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur Buku

Arto Mukti. *Prakte Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Arikunto Suharsini. *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta. 1998.

Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Harahap Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi kedua, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika 2001.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press. 2010.

Kartono, Kartini, *Pengantar Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju. 2008.

Manan Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo.

Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2006.

Mertokusumo Sudikno. *Hukum AcaraPerdata Indonesia*. Cet I edisi keempat. Yogyakarta : Liberty, 1993.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*.

Jakarta : Kencana. 2007.

Purnadi Purbakara dan Soejono Soekanto, *Perihal kaidah Hukum*, Cet. ke-4. Bandung:

Penertbit Alumni 1997

Raharjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, cet ke-10. Bandung : Ankasa Offset, 1980.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-VI. Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Rifa'i Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Edisi kesatu, Cet. ke I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soejono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normtif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Shofa, Burhan. *Metodeo Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2001.

Soekanto Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. cet 1 Jakarta : Sinar Grafika 2011.

Sugeng A. S Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* Jakarta : Kencana, 2011.

Sutiyoso Bambang, *Metodeo Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII, 2006.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Edisi Pertama. Cet. 1. Jakaerta: Sinar Grafika, 2011.

Yahya Harahap, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,

Zainal Asikin Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. 2006.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sumber dari Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Pedoman Bantuan Hukum.

PERMA No. 1 Tahun 2014 Layanan Bantuan Hukum

KUH Perdata.

HIR/RBg.

Internet.

Wikipedia.https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundangundangan_Indonesiadi akses tanggal 1 Februari 2016.

<http://www.pa-kotamadiun.go.id/index.php/transparansi-perkara/tahap-tingkat-pertama/syarat-dispensasi-nikah>. Di akses hari rabu tanggal 9-12-2015.

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, <http://fokedki.blogspot.co.id/2012/08/kriteria-kemiskinan-di-indonesia.html>. diakses tanggal 11 Maret 2016.

PAMojokerto, <http://www.pamojokerto.go.id/infomasyarakat/hakmasyarakat/pelayanan-prosedur-perkara-prodeo.html>, diakses tanggal 2 Februari 2016

PASungaiPenuh, <http://pasungaipenuh.go.id/index.php/informasilayananpublik/posedurberperkara/prosedur-perkara-prodeo.html>, diakses 1 Februari 2016.

KBBI, kbbi.web, diakses 28 Januari 2016.

Sumber dari Wawancara

Nurul Maulidah, wawancara (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Ahmad Zainal Fanani (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 22 Februari 2016)

Mardi Chandra (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Nur Kholis Ahwan (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 16 Februari 2016)

Widodo Suprajiyanto (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 24 Februari 2016)

Nana (Kantor Pengadilan Agama Kab. Malang, 24 Februari 2016)



SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairiyah

Tempat, Tanggal lahir : Malang, 20 Desember 1988

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sunan Ampel Desa Bulupitu, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang

Menyatakan bahwa saya tidak mampu untuk membayar biaya perkara sehubungan dengan permohonan/gugatan perkara nomor: 5959/Pdt.G/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kab. Malang.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh bantuan hukum berupa berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kab. Malang sebagaimana ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Prdoman Bantuan Hukum.

Malang, 10 Maret 2015

Mengetahui,

Kepala Desa/Lurah

Pemohon

(.....)

(.....)

PUTUSAN SELA

Nomor 5959/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara :

KHAIRIYAH binti H. SIDIK, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel RT. 5 RW. 1 Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

MAT SALEH bin LEGIMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Dieng RT. 29 RW. 3 Desa Sukorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5959/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 176/58/IV/2008 tanggal 16 April 2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.15.35.24/Pw.01/176/2015 tanggal 22 Oktober 2015);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Bedali RT.29 RW. 3 Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang selama 7 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : MUHAMAD MAHRUS, 6 Tahun;
 3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering diam dan tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat pernah sekali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
 6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan bahwa Penggugat adalah orang yang miskin dan tidak mampu;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara *prodeo* (cuma-cuma);

Bahwa Penggugat dipersidangan untuk menguatkan alasan-alasannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis :

Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat Nomor Nomor 474.4/351/421.622.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulupitu dan diketahui Camat Kecamatan Gondanglegi , Kabupaten Malang;

Bukti saksi :

Saksi I : Ali bin Arifin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel RT. 5 RW. 1 Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dan ia mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal jika Penggugat orang yang tidak mampu dan termasuk orang yang miskin dan kerjanya hanya sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat termasuk orang yang mendapatkan bantuan raskin dan jaminan sosial dari pemerintah;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Zubaidah binti Fauzi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel RT. 5 RW. 1 Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal jika Penggugat orang yang tidak mampu dan termasuk orang yang miskin dan kerjanya hanya sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat termasuk orang yang mendapatkan bantuan raskin dan jaminan social dari pemerintah;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan ia akan tetap mengajukan perkara secara prodeo (cuma-Cuma) karena ia memang tidak mampu;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan sela ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat bersamaan dalam gugatannya mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan miskin dan tidak mampu, hal demikian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 237 dan 238 Ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo), Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang ke persidangan, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 239 Ayat (1) dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan prodeonya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.Prodeo 1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti dan alat bukti ini telah memenuhi maksud sebagaimana ketentuan Pasal 237 Ayat (3) HIR, yang menyatakan :

“Permintaan dalam kedua hal itu harus disertai surat keterangan tidak mampu, yang diberikan oleh Kepala Polisi pada tempat diam peminta, yang berisi keterangan dari pegawai tadi, bahwa padanya nyata benar sesudah diadakan pemeriksaan, bahwa orang itu tidak mampu membayar”;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil prodeo yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dan termasuk keluarga miskin karena hanya sebagai Pembantu Rumah Tangga yang penghasilan Rp. 20.000,- setiap hari, itupun jikalau ada orang yang mempekerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) telah terbukti dan beralasan hukum yang sah, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diizinkan ber perkara secara cuma-cuma, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat (KHAIRIYAH binti H. SIDIK) untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor : 5959/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Safar 1437 Hijriyah** oleh kami **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

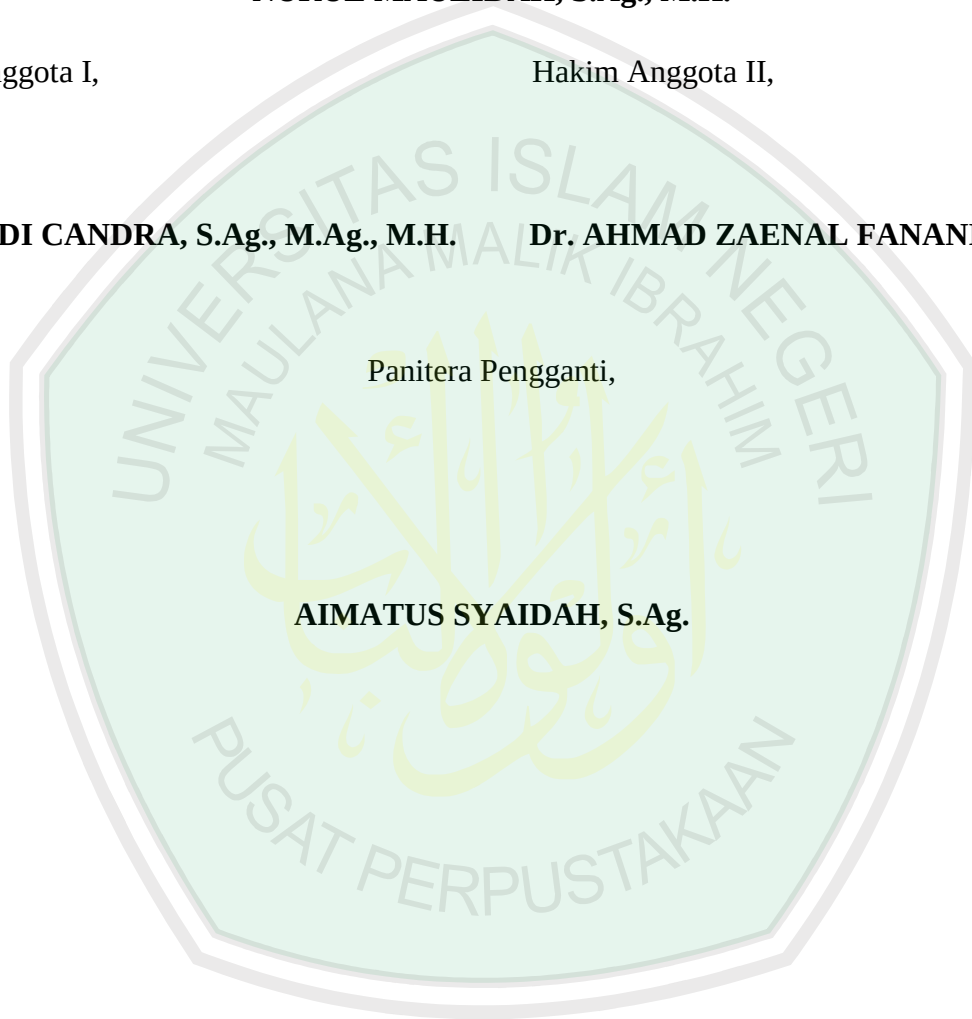
Hakim Anggota II,

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.
M.SI.

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,

Panitera Pengganti,

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0145/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* dalam tingkat pertama, dilangsungkan di ruang sidang II Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015, dalam perkara yang diajukan oleh :

RIANTO bin YADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Dukuh Druju RT.21 RW. 04 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Susunan sidang :

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.,	sebagai Ketua Majelis;
MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.,	sebagai Hakim Anggota;
Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.,	sebagai Hakim Anggota;
ALIFAH RATNAWATI, S.H.,	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke ruang persidangan :

Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Majelis Hakim memulai dengan memeriksa identitas Pemohon dan berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar menunda niatnya untuk mengawinkan anak Pemohon sampai berumur 19 tahun, tapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Register Perkara Nomor 0145/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Februari 2015, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kepada pihak sebagai berikut :

Kepada Pemohon :

Bagaimana sikap saudara terhadap permohonan yang saudara ajukan tersebut ?

Kami tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam permohonan kami.

Apakah ada perubahan atau penambahan terhadap permohonan saudara ?

Tidak ada.

Apakah saudara tetap ingin untuk berperkara secara cuma-cuma ?

Ya.

Berapa penghasilan saudara dalam setiap bulan?

Antara 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

sekiranya saudara diperintahkan membayar Biaya perkara ini apakah saudara sanggup ?

Ya, saya sanggup membayarnya.

Apakah ada hal lain yang akan Saudara sampaikan ?

Sementara cukup.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan, Pemohon diperintahkan keluar persidangan, dan setelah musyawarah selesai skors dicabut dan Pemohon diperintahkan masuk ke ruang persidangan, setelah pihak masuk keruang persidangan maka Ketua Majelis membacakan putusan sela sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 0145/Pdt.P/2015/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara *Dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

RIANTO bin YADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Dukuh Druju RT.21 RW. 04 Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma berdasarkan alasan karena ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon mengaku mempunyai penghasilan rata-rata antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam persidangan, Pemohon sanggup jika harus membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon bukan termasuk orang yang tidak mampu karena mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karenanya permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo di tolak, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara ini;
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilawal 1436 Hijriyah**, oleh kami **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ALIFAH RATNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

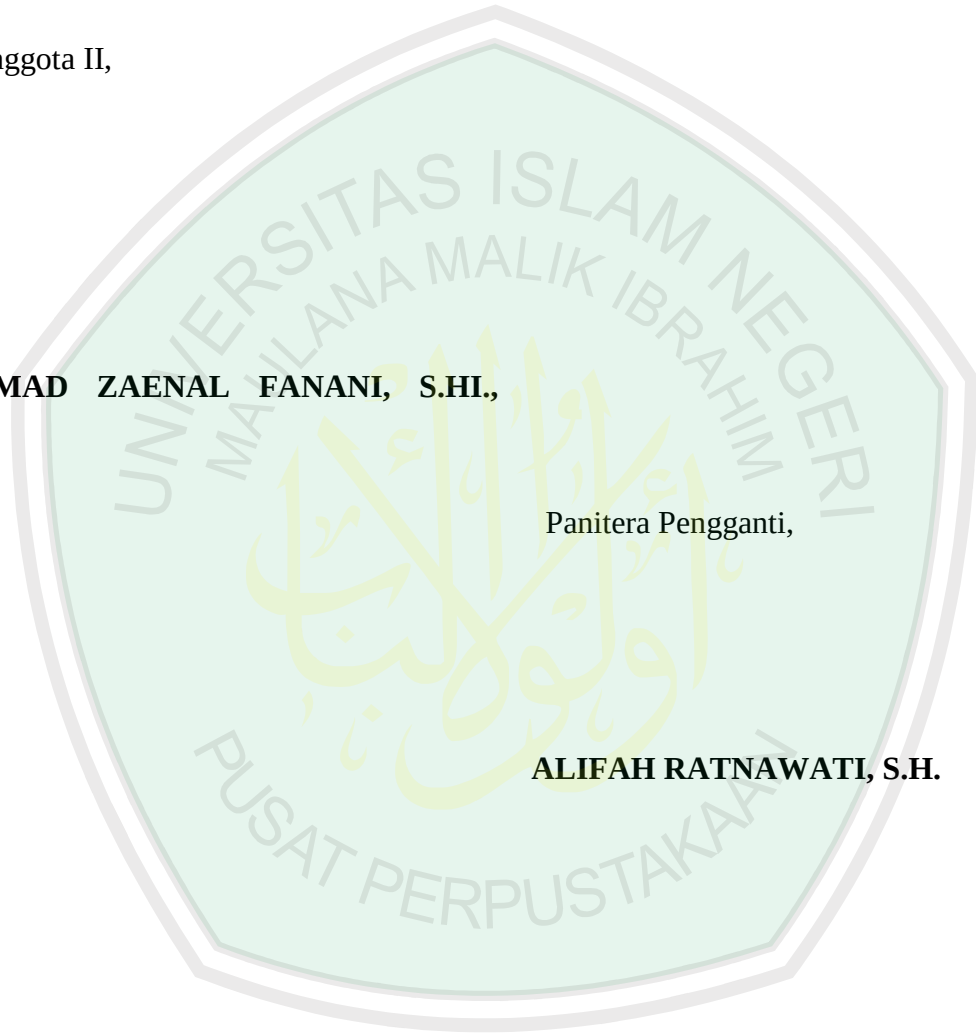
NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,
M.SI.**

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.



LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Wawancara dengan Majelis Hakim Nurul Maulidah



Wawancara dengan Majelis Hakim Ahmad Zainal Fanani



Wawancara dengan Panmud Gugatan Nur Kholis Ahwan

**KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 04/TUADA-AG/II/2011
NOMOR : 020/SEK/SK/II/2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lampiran B, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaannya.
- b. Bahwa untuk pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran B yang bersifat teknis perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sedangkan untuk petunjuk yang bersifat administratif ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- c. Bahwa oleh karena dalam Petunjuk Pelaksanaan ini mencakup aspek teknis dan administratif, Petunjuk Pelaksanaan ini ditandatangani bersama oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM LAMPIRAN B

BAB I PENGERTIAN DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Lembaga Swadaya Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi non pemerintah, termasuk organisasi sosial, yang memiliki misi advokasi dan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- (2) **PA** adalah Pengadilan Agama
- (3) **MSy** adalah Mahkamah Syar'iyah
- (4) **Pos Bantuan Hukum** adalah lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.
- (5) **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan lembaga penyedia bantuan hukum.

- (6) **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat.
- (7) **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian hukum dan HAM.
- (8) **Prodeo** adalah proses perkara di pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan.
- (9) **Prodeo Murni** adalah proses perkara sebagaimana dimaksud di dalam pasal 237-242 HIR/pasal 273-278 RBg.
- (10) **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
- (11) **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
- (12) **Bendahara Pengeluaran** yang selanjutnya disebut BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja kementerian/lembaga.

BAB II PENYELESAIAN PERKARA PRODEO

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 2

- (1) Permohonan perkara secara prodeo diajukan melalui Meja I bersama dengan surat gugatan/permohonan dengan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM nihil.
- (3) Kasir membukukan panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).

- (4) Berkas perkara permohonan prodeo diproses sesuai Pola Bindalmin, seperti pembuatan PMH (Penetapan Majelis Hakim), PHS (Penetapan Hari Sidang), Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti.
- (5) Pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan Buku Induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (6) Permohonan berperkara secara prodeo diperiksa oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam sidang insidentil dan diputus dengan Putusan Sela yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (7) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan.
- (8) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berkenaan dengan bukti kwitansi.
- (9) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (10) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya sesuai perintah Ketua Majelis selama proses perkara berlangsung, dengan mengalokasikan terlebih dahulu biaya meterai.
- (11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi yang dibuat rangkap dua yang aslinya disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (12) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (8) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan memerlukan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (13) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (14) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (15) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (8), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk selanjutnya dikembalikan ke kas negara.
- (16) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela. Dan jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.
- (17) Apabila perkara telah diputus, maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkara yang tercantum dalam buku jurnal dicantumkan dalam amar putusan.

- (18) Amar putusan prodeo tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut:
“*Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. dibebankan kepada negara.*”
(Pedomani Buku II Edisi Revisi 2010).

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Banding

Pasal 3

- (1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat banding diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan banding dengan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).
- (3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (4) Permohonan berperkara secara prodeo dicatat dalam Buku Register Permohonan Banding (R1-PA2/psl. 242 ayat (2) HIR/psl. 278 ayat (3) RBg) dengan menggunakan nomor perkara pada tingkat pertama.
- (5) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon.
- (6) Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh panitera, majelis hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang permohonan prodeo.
- (7) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan buku induk dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (8) Pemeriksaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (5) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon secara ekonomi tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (9) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo bersama bundel A dan salinan putusan dikirim oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.

- (10) Biaya pengiriman bundel A dan berita acara pemeriksaan prodeo, dibebankan kepada DIPA, berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.
- Catatan:
- Setelah PTA menerima berkas permohonan prodeo tersebut, petugas register mencatat dalam buku register khusus).
 - Nomor Penetapan PTA tentang izin berperkara secara prodeo diambil dari nomor urut surat dinas keluar PTA/MSY Aceh.
- (11) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh memeriksa permohonan prodeo tersebut dan menerbitkan penetapan, selanjutnya sesegera mungkin dikirim ke pengadilan asal/pengaju (psl. 14 UU No. 20/1947), dengan biaya yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada kode akun biaya jasa pos.
- (12) Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon harus membayar biaya banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh diberitahukan kepada pemohon.
- (13) Apabila permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Panitera menyerahkan salinan amar penetapan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan.
- (14) Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan dengan bukti kwitansi.
- (15) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkannya atas perintah petugas meja III sesuai dengan proses perkara.
- (16) Penggunaan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada point (14) dialokasikan untuk:
- Biaya banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*).
 - Biaya proses di tingkat pertama yang meliputi: pemberitahuan akta banding, pemberitahuan memori banding, pemberitahuan kontra memori banding, pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding, pemberitahuan amar putusan PTA kepada Pembanding dan Terbanding, photo copy/penggandaan berkas, pengiriman biaya banding, biaya pengiriman berkas banding, dan ongkos jalan petugas.
- (17) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggung jawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (18) Biaya banding sebagaimana tersebut pada point 16 (a) dibukukan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Banding pada PTA/MSy Aceh. (KII-PA1, KII-PA2).

- (19) Biaya banding seperti tersebut pada point 16 (a) dimaksudkan untuk biaya pemberitahuan registrasi banding, pemberitahuan kekurangan berkas, meterai, alat tulis kantor, pemberkasan, pengiriman salinan putusan dan bundel A serta ongkos jalan petugas.
- (20) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.
- (21) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point (14) telah habis sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (22) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan dari Kasir, membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (23) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (24) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point 16 (b), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran untuk dikembalikan ke kas negara.
- (25) Apabila perkara banding telah diputus, maka Buku Jurnal (K.II PA.1) ditutup dan jumlah biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dicantumkan dalam amar putusan banding.
- (26) Amar putusan prodeo tingkat banding tentang pembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: "*Biaya banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara.*"

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

Pasal 4

- (1) Permohonan izin berperkara secara prodeo pada tingkat kasasi diajukan melalui Meja I pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara pada tingkat pertama, dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak bersama dengan permohonan kasasi dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp. 0,00 (nihil).

- (3) Kasir mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan Rp. 0,00 (nihil).
- (4) Berdasarkan surat permohonan berperkara secara prodeo, Ketua Pengadilan Agama membuat penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat Surat Keputusan bahwa biaya untuk pemanggilan para pihak, pemberitahuan akta permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, pemberkasan, pemberitahuan isi putusan dan pengiriman bundel A dan B, dibebankan kepada DIPA pengadilan, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan.
- (5) Setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pebuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan tentang pembebanan biaya perkara prodeo kepada DIPA, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPA/PPK
- (6) Kasir membukukan penerimaan bantuan biaya prodeo dalam Buku Khusus dan mengeluarkan atas perintah petugas meja III sesuai kegiatan sebagaimana pada angka (4), sedangkan di dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan dicatat Rp 0,00 (Nihil).
- (7) Bantuan biaya perkara prodeo tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran akhir (final) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
- (8) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon
- (9) Pemeriksaan oleh majelis hakim sebagaimana pada angka (4) hanya memeriksa ketidakmampuan pemohon tanpa memutus (menolak atau mengabulkan) yang hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.
- (10) Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dilakukan tanpa biaya dan dibukukan dalam Buku Jurnal dengan nilai Rp. 0,00 (nihil).
- (11) Setiap pengeluaran biaya proses perkara harus dengan bukti kwitansi.
- (12) Jika proses permohonan kasasi di tingkat pertama telah selesai, maka surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan berita acara pemeriksaan majelis hakim tingkat pertama tentang ketidakmampuan pemohon, dikirim bersama-sama berkas perkara (bundel A dan bundel B) ke Mahkamah Agung RI.
- (13) Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (4) telah habis sedangkan perkara masih berproses dan membutuhkan biaya, Kasir melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (14) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan laporan Kasir membuat Surat Keterangan bahwa bantuan biaya proses perkara tersebut telah habis. Surat Keterangan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- (15) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selanjutnya membuat surat perintah kepada Panitera bahwa proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni (tanpa biaya).
- (16) Jika terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada point (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (bendahara pengeluaran) untuk disetor ke kas negara.

- (17) Apabila Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah menerima salinan putusan kasasi dan amar putusan kasasi tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, maka Buku Jurnal Keuangan Kasasi (KI-PA3) ditutup dengan biaya Rp 0,00 (nihil).

Prosedur Berperkara dan Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo Pada Tingkat Peninjauan Kembali

Pasal 5

Prosedur perkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat permohonan Peninjauan Kembali mengikuti Petunjuk Pelaksanaan tentang prosedur perkara dan mekanisme pembiayaan perkara prodeo pada tingkat kasasi.

BAB III PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

Pasal 6

- (1) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun *sesuai kebutuhan*.
- (2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan.
- (3) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- (4) Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien *dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga peradilan*.
- (5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman kepada PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- (7) Pendaftaran perkara harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa.
- (8) Penerimaan perkara baru, dapat dilaksanakan di lokasi pada saat dilaksanakan sidang keliling.

- (9) Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan tentang perkara Prodeo.
- (10) Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
- (11) Dalam hal tertentu, sidang keliling mengikut sertakan hakim mediator.
- (12) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.

BAB IV POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara perdata di Posbakum

Pasal 7 Pembentukan

- (1) Setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah segera mempersiapkan pembentukan pos bantuan hukum meliputi penyiapan ruangan, dan sarana prasarana sekurang-kurangnya terdiri dari meja, kursi, filling kabinet.
- (2) Pos Bantuan Hukum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Pemberi Jasa

- (1) Pemberi jasa pada Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a) Advokat;
 - b) Sarjana Hukum yang memahami hukum Islam;
 - c) Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas berasal dari organisasi bantuan hukum dari Asosiasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum dari Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pemberi jasa yang akan bertugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan

Pasal 9
Penerima Jasa

- (1) Penerima jasa Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas (penyandang cacat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima Jasa tersebut dapat sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Pasal 10
Pembiayaan

- (1) Pembayaran jasa didasarkan pada :
 - a) Jumlah Jam layanan yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum
 - b) Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir.
- (2) Pembayaran Jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi bantuan hukum.

Pasal 11
Rekrutmen

- (1) Pelaksanaan Rekrutmen Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dilakukan dengan metode Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, non diskriminasi, keterbukaan, akuntabilitas dan kepekaan gender;
- (2) Syarat-syarat administratif Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari organisasi profesi advokat adalah:
 - a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
 - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
 - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
 - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (3) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum Perguruan Tinggi:
 - a) Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum
 - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
 - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
 - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (4) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat adalah :
 - a) Terdaftar di kementerian hukum dan HAM
 - b) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas
 - c) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas
 - d) Berkedudukan di wilayah hukum PA/MSy yang bersangkutan
- (5) MoU yang dibuat oleh Ketua PA/MSy, sekurang-kurangnya harus mengatur tentang:
 - a) Jenis jasa yang diberikan;

- b) Jumlah jam layanan dalam pos bakum;
 - c) Prosedur pemberian jasa;
 - d) Jadwal pemberian jasa;
 - e) Sistem pembayaran imbalan jasa;
 - f) Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa;
 - g) Sistem pertanggung jawaban keuangan;
 - h) Berakhirnya MoU
- (6) Berdasarkan MoU tersebut, PPK yang ditunjuk membuat kontrak kerja sekurang-kurangnya berisi :
- a) Para Pihak
 - b) Pokok Pekerjaan
 - c) Nilai Pekerjaan
 - d) Jangka Waktu Pelaksanaan
 - e) Hak dan Kewajiban para pihak

Pasal 12

Mekanisme Pemberian Jasa

- (1) Pemberi Jasa Hukum memberikan layanan kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon mengisi formulir permohonan bantuan hukum dengan melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan yang telah ditentukan;
- (3) Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada pasal 25 ayat 1 Lampiran B Perma Nomor 10 Tahun 2010 dikhususkan untuk perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
- (4) Pendampingan sebagaimana disebut pada angka (3) hanya diberikan terhadap perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (6) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy oleh pemohon.
- (7) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan dibebankan kepada pemohon.

- (8) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 13

Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan

- (1) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PA/Msy dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Jinayah di Posbakum

Pasal 15

Petunjuk teknis Tata Cara dan mekanisme Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata di pos bantuan hukum, berlaku juga sebagai petunjuk teknis untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan khusus bahwa jenis jasa hukum di posbakum Mahkamah Syar'iyah sama dengan jenis jasa hukum di Pengadilan Agama, ditambah dengan penyediaan advokat pendamping bagi terdakwa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perubahan dan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non teknis yudisial ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini sepanjang berkaitan dengan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan non teknis yudisial akan ditentukan kemudian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

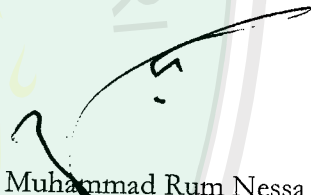
Jakarta, 21 Februari 2011

KETUA MUDA
URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG RI



 Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.



 Drs. H. Muhammad Rum Nessa, S.H., M.Hum.